

**PRAKTIK Keadilan Pemberian Nafkah dalam  
Keluarga Poligami di Desa Cangkring  
Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Menurut  
Perspektif Hukum Islam**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah)



Oleh:  
Riska Widyawati  
NIM : 201102010030

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

**FAKULTAS SYARIAH**

**JUNI 2024**

**PRAKTIK KEADILAN PEMBERIAN NAFKAH DALAM  
KELUARGA POLIGAMI DI DESA CANGKRING  
KECAMATAN PATRANG KABUPATEN JEMBER MENURUT  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah)

Oleh :

Riska Widyawati  
NIM : 201102010030

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui Pembimbing :



Dr. BUSRIYANTI, M.Ag.  
NIP. 19710610 1998032002

**PRAKTIK KEADILAN PEMBERIAN NAFKAH DALAM  
KELUARGA POLIGAMI DI DESA CANGKRING  
KECAMATAN PATRANG KABUPATEN JEMBER MENURUT  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Hari : Selasa  
Tanggal : 11 Juni 2024


Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Achmad Hasan Basri, M.H.  
NIP. 198804132019031008



Mohammad Najich Chamdi, S.H.I., M.H.I.  
NIP.198502122023211041

Anggota :

1. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.




2. Dr. Busriyanti, M.Ag.




Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A  
NIP. 19911107 2018011004



## MOTTO

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَمَا لُمَعَلَّةٌ ۚ وَإِنْ  
تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Q.S. An-Nisa’: 129)\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alhidayah Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Kalim, 2011), 78.

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya. Sholawat serta salam tetap turunkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang senantiasa menjadi panutan seluruh umat. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya, Aba Imron Rosidi dan Umi Nihip Yulianingsih yang telah berjuang menjaga, mendidik dan menjadi suri tauladan inspiratif bagi banyak orang. Terima kasih atas semua cinta, kasih sayang, do'a, dukungan serta kepercayaannya yang telah membuat saya yakin atas segala keputusan dalam hidup hingga bisa sampai pada titik ini.
2. Kedua adik saya, Mohammad Farikul Masyhudi dan Ahmad Nabilil Wildan yang selalu menjadi support system terbaik sepanjang kehidupan saya.
3. Para guru dan masyayikh saya, Keluarga Besar TPQ Irsyadul Atfal, Keluarga Besar Pondok Pesantren Darussolah, Keluarga Besar Pondok Pesantren Al-Qodiri dan Keluarga Besar Pondok Pesantren Darul Istiqomah yang selalu menjadi panutan dalam melakukan segala hal hingga dapat mengantarkan saya pada titik ini.
4. Teman seperjuangan saya, Shofiana Fauziah, Galuh Aninditasari, Nadia Ainun Zulfa Laila, Alfin Maulana dan seluruh keluarga besar HK 1 angkatan 2020 yang telah menjadi support system dalam pengerjaan skripsi ini.

5. Seluruh keluarga besar PKL PA Bondowoso dan teman-teman lintas prodi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
6. Terakhir yang tak kalah penting yaitu untuk diri saya sendiri yang sudah mau berjuang, bertahan dan melewati segala proses pengerjaan skripsi ini. Terima kasih Riska, tanpa kamu sadari kamu hebat bisa menyelesaikannya amanah besar ini.

Jember, 30 Januari 2024



Riska Widyawati

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur saya panjatkan kepada Allah Swt karena atas rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi ini untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Program Sarjana Strata satu (S1).


Dengan berbagai pengalaman yang dimiliki, penulis membutuhkan usaha, do'a serta dukungan dari banyak pihak terutama orang-orang yang berada disekeliling saya. Terimakasih ini saya sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I sekaligus Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan serta bimbingannya dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah.
5. Segenap dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan banyak ilmu dan wawasan.
6. Segenap keluarga besar saya terutama kedua orang tua saya Aba Imron Rosidi dan Umi Nihip Yulianingsih yang telah memberikan semangat motivasi, do'a serta cinta kasih yang tak terhingga agar penulis dapat menyelesaikan masa pendidikannya.

7. Para masyayikh dan guru saya yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi para murid-muridnya.
8. Teman-teman seperjuangan saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang senantiasa mendampingi dan memberi motivasi hidup dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan selalu dalam lindungan dan mendapatkan berkah dari Allah swt. Skripsi ini memang jauh dari kata sempurna tetapi penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan.

Jember, 30 Januari 2024



Riska Widyawati

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## ABSTRAK

**Riska Widyawati, 2024** : *Praktik Keadilan Pemberian Nafkah Dalam Keluarga Poligami Di Desa Cangkring Kecamatan Patrang Menurut Perspektif Hukum Islam.*

Kata Kunci : Keadilan, Keluarga Poligami, Hukum Islam

Fenomena poligami di Desa Cangkring Kecamatan Patrang ini sering kali tidak menjelaskan alasan mereka melakukan poligami. Berdasarkan data yang diperoleh penulis, kasus poligami di daerah ini ada 4 pelaku yang mengatakan bahwa mereka melakukan poligami secara diam-diam. Praktik keadilan dalam poligami yang mereka terapkan cenderung lebih memihak pada istri kedua mereka dengan cara memberikan uang belanja lebih dan lebih banyak meluangkan waktu untuknya. Kedua hal tersebut tentunya sering menimbulkan konflik pada praktiknya. Untuk itu penelitian ini lebih lanjut membahasnya mengenai pemberian nafkah yang berkaitan dengan konsep keadilan versi mereka masing-masing.

Fokus masalah yang akan diteliti yaitu : 1) Bagaimana praktik keadilan pemberian nafkah dalam keluarga poligami di Desa Cangkring Kecamatan Patrang Kabupaten Jember?. 2) Bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik keadilan pemberian nafkah dalam keluarga poligami di Desa Cangkring Kecamatan Patrang Kabupaten Jember?. Tujuan dari penelitian ini yaitu : 1) Untuk mengetahui praktik keadilan pemberian nafkah dalam keluarga poligami di Desa Cangkring Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. 2) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai praktik keadilan pemberian nafkah dalam keluarga poligami di Desa Cangkring Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis yang mana penulis terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data yang sesuai. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi yang mendapatkan keterangan langsung dari para narasumber. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan 3 cara yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, agar memudahkan pembaca untuk memahaminya.

Hasil dari penelitian yang diperoleh : 1) Praktik keadilan pemberian nafkah dalam keluarga poligami pada masyarakat Desa Cangkring Kecamatan Patrang yaitu keadilan dalam poligami memilih salah satu antara pembagian waktu dan pembagian nafkah yang diberikan. Sebagian masyarakat mengatakan keadilan dalam poligami perihal nafkah uang yang sama rata dan sesuai dengan kebutuhan saja. Namun ada juga sebagian masyarakat yang mengatakan keadilan poligami hanya perihal pembagian waktu yang sama rata. 2). Pandangan hukum Islam mengenai praktik tersebut tentunya bertentangan dan tidak sesuai dengan konsep keadilan yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun pendapat para ulama. Dalam Al-Qur'an poligami dapat dilakukan dengan syarat berlaku adil meliputi pembagian waktu dan nafkah materi serta tidak condong pada salah satunya. Islam juga menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan serta menempatkannya sebagai makhluk mulia.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah .....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori.....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian.....	32

C. Subyek Penelitian.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data .....	33
E. Analisis Data .....	35
F. Keabsahan Data.....	36
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	37
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	39
1. Letak Geografis Desa Cangkring Kecamatan Patrang.....	39
2. Mata Pencarian .....	40
3. Sektor Pendidikan dan Sosial Masyarakat .....	41
B. Penyajian Data .....	41
1. Praktik Keadilan Pemberian Nafkah Dalam Keluarga Poligami Desa Cangkring Kecamatan Patrang .....	42
2. Pandangan Hukum Islam tentang Praktik Keadilan Pemberian Nafkah Dalam Keluarga Poligami Desa Cangkring Kecamatan Patrang .....	51
C. Pembahasan Temuan.....	54
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>64</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian .....	18
--	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Dalam berbagai sejarah kehidupan pernikahan merupakan hal utama dalam membuka lembaran baru kehidupan kita selanjutnya. Pernikahan merupakan sunnatullah atas diciptakannya manusia dan telah dijelaskan dalam Al- Qur'an surah Yasin ayat 36

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya : Maha suci Allah yang menciptakan semuanya berpasang-pasangan baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari mereka sendiri, maupun dari apa yang diketahui mereka.<sup>1</sup>

Ayat diatas telah menjelaskan, manusia diciptakan berpasang-pasangan agar mengenal satu sama lain antara laki-laki dan perempuan. Allah SWT menyatukan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan pernikahan dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Pernikahan dalam Islam merupakan akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan menjalankannya merupakan sebuah ibadah. Ibadah yang senantiasa akan terlaksana secara berkelanjutan sehingga bisa membentuk keluarga dengan harapan yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Jika berbicara mengenai pernikahan pastinya tidak lepas dari berbagai masalah ataupun isu yang berhubungan dengan pernikahan. Mulai dari bagaimana kedudukan antara suami dan istri dalam berkeluarga, kewajiban

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alhidyah Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Kalim, 2011), 443.

antara suami dan istri, serta hak-hak suami dan istri dalam sebuah pernikahan.<sup>2</sup> Mengenai ketiga hal tersebut, tentunya banyak yang dibahas didalamnya sehingga bisa menjadikan acuan dalam pembentukan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah bagi para keluarga.

Syariat Islam tentunya juga sangat menentukan bagaimana sebuah pernikahan agar dapat melahirkan keluarga harmonis. Islam mengatur dengan sedemikian rupa tentang kedudukan sebuah pernikahan dan merupakan syariat yang sempurna. Adapun aturan mengenai sebuah pernikahan dapat dilihat melalui lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan berbagai hukum islam lainnya yang tentunya berlaku bagi semua golongan masyarakat Indonesia. Namun dalam kesempurnaannya mengenai sebuah pernikahan yang telah diatur tetap saja menuai implemmentasi yang bermasalah bagi sebagian golongan masyarakat.<sup>3</sup> Dalam artian mereka melakukan pernikahan khusus, yang salah satunya kasus yang paling menonjol yaitu masalah poligami.

Islam sendiri tidak memulai masalah poligami, menganjurkan poligami, ataupun memerintahkan poligami. Poligami hanya boleh dilakukan dalam situasi tertentu. Dalam Islam juga tidak bebas laki-laki bisa melakukan perbuatan poligami. Banyak aturan-aturan yang tercantum didalamnya. Salah satu dari aturan tersebut adalah islam memperbolehkan poligami dalam situasi tertentu dengan batasan menikahi empat perempuan.<sup>4</sup> Dari hal tersebut sudah

---

<sup>2</sup> Nur Kholis, Jumaiyah, dan Wahidullah, *Poligami dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Al-Ahkam Vol. 27 No. 2, Oktober 2017, 196-197. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/1971>.

<sup>3</sup> Setiyowati, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Malang: Setara Pers, 2021), 3.

<sup>4</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), 93.

dapat dikatakan bahwa islam sangat melindungi para kaumnya, terutama bagi pihak perempuan.

Poligami memang mendapat perhatian yang sangat lebih dimata masyarakat baik dari segi praktik maupun regulasinya. Dari sekian banyak yang dipermasalahkan mengenai poligami banyak yang berbicara tentang bagaimana laki-laki dapat berlaku adil setelah melakukan poligami dan apakah dalam perihal poligami sudah masuk pada konsep kesetaraan gender.<sup>5</sup>

Pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 3 ayat 2 disebutkan bahwa “ Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.” Pada pasal 4 ayat 2 juga disebutkan bahwa “ Pengadilan yang dimaksud hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.”<sup>6</sup>

Dalam hukum islam poligami bukanlah hal baru yang banyak menjadi perdebatan dikalangannya, meskipun sudah banyak aturan yang menjelaskan tentang poligami namun masih banyak kontroversi yang muncul dengan berbagai alasan. Kalangan yang setuju dengan poligami menganggap bahwa hal tersebut merupakan sunnah. Mereka juga mengambil pandangan bahwa

<sup>5</sup> Nina Agus Harianti, *Regulasi Poligami di Indonesia Perspektif M. Syahrur dan Gender*, As-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam Vol. 7 No. 2, 2021), 191.  
<https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/assyariah/article/view/597>.

<sup>6</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Cet. 1, (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), 3.

praktik poligami dari Rasulullah Saw. sehingga dapat memperkuat argumen mereka dengan kebolehan dalam poligami. Menurut Muhammad Syahrur ayat tentang poligami termasuk *hudud* yang mengisyaratkan ada 2 hal yang membatasi ketika laki-laki memilih berpoligami.

1. Batas maksimum menikahi seorang perempuan yakni empat
2. Kondisi istri kedua, ketiga, ataupun keempat merupakan janda yang mempunyai anak-anak yatim dan mau menerima anak-anak yatim tersebut.<sup>7</sup>

Dalam beberapa pemikiran adil tentang berpoligami dikategorikan sebagai adil dalam pemberian nafkah secara lahir maupun batin bagi para istrinya. Hal tersebut juga didukung oleh beberapa pendapat antara lain:

1. al-Dahak berpendapat tentang keadilan dalam berpoligami terletak pada dalam pemberian segala hal baik dalam segi materi ataupun imateri.<sup>8</sup>
2. Sayyid Qutb yang mengatakan poligami merupakan perbuatan yang dilakukan dalam keadaan darurat, mendesak dan kebolehan pun

dengan syarat dapat berbuat adil kepada istri-istrinya. Keadilan yang dimaksud disini berupa nafkah serta pembagian waktunya.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Nina Agus Hariyanti, *Regulasi Poligami di Indonesia Perspektif M. Syahrur dan Gender*, As-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, Vol. 7 No. 2, 2021, 192.  
<https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/assyahiah/article/view/597>.

<sup>8</sup> Nawir HK, *Keadilan Poligami Menurut Al-Qur'an (Studi atas Pemikiran Tafsir M. Quraish Shihab)*, (Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2016), 5-6.

<sup>9</sup> Hasbullah, *Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Dalam Perspektif Keadilan Gender*, (Skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2011), 47.



3. Al-Qardawi menekankan bahwa poligami bukan termasuk wajib ataupun sunnah melainkan bersifat makruh bagi laki-laki yang mampu dalam segi ekonomi dan mampu berbuat adil.<sup>10</sup>

Keadilan merupakan kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap manusia, terlebih lagi dalam urusan rumah tangga yang berpoligami. Perlakuan adil disini hanya terkesan menodong kaum laki-laki untuk memperlakukan para istrinya dengan porsi yang sama dalam kehidupan sehari-hari, karena dalam praktik poligami masih bisa dikatakan tidak bisa berlaku adil sehingga memicu timbulnya konflik secara terus-menerus. Islam tidak mudah mengizinkan poligami karena nilai-nilai keadilan tersebut menyangkut tentang harkat dan martabat perempuan yang mempunyai hak penuh atas suaminya sehingga tidak terjadi ketimpangan dan penindasan bagi kaum perempuan. Dari praktik poligami yang sudah banyak beredar kebanyakan suami tidak menjalankan prinsip keadilan, diantaranya istri yang lebih tua kadang terlantarkan, nafkah anak juga terabaikan, kasih sayang pun juga hilang begitu saja. Ketika sudah hal tersebut terjadi maka penerapan keadilan yang dipegang teguh gagal sepenuhnya.<sup>11</sup>

Dalam persoalan poligami, konsep keadilan yang menjadi sorotan. Sebagian kalangan menganggap tentang memperbolehkan poligami merupakan bentuk diskriminasi dan ketidakadilan gender. Pasalnya hal tersebut dapat

---

<sup>10</sup> Apriana Asdin, *Konsep Keadilan Berpoligami Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum Vol. 3 No. 1, Januari-Juni 2023, 68. <https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd/article/view/39>.

<sup>11</sup> Apriana Asdin, *Implementasi Keadilan Menurut Pandangan Suami Istri Dalam Perkawinan Poligami di Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah*, (Tesis UIN Mataram, 2018), 7.

mengubah awal persepsi bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dihadapan publik.<sup>12</sup>

Husein Muhammad menyatakan peran seorang laki-laki bebas melakukan apa saja dan telah mendapat sebuah pembenaran akan hal tersebut. Sedangkan disisi lain juga perempuan mendapat pembenaran untuk tetap berada pada posisi yang seharusnya. Hal tersebut mengakibatkan dominasi antara laki-laki semakin besar peluangnya dan para kaum perempuan mengalami kekerasan dalam ruang publik.<sup>13</sup>

Pembahasan poligami di Desa Cangkring Kecamatan Patrang banyak menuai pro dan kontra. Alasan peneliti memilih lokasi ini dalam topik penelitian karena kasus poligami didaerah ini menggunakan 2 versi keadilan dalam pemberian nafkah yaitu pembagian nafkah uang dan pembagian giliran waktu berkunjung. Para suami yang melakukan poligami didaerah ini hanya siap secara lisan saja. Selain hal tersebut banyak yang menganggap bahwa dalam keluarga poligami laki-laki yang bebas memperlakukan istrinya sesuai dengan kemauannya. Dari hal tersebut tentunya menjadikan penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang fenomena poligami didaerah ini, karena keberadaan perempuan dalam kasus poligami didaerah ini banyak menimbulkan diskriminasi yang sangat nyata dihadapan publik.

Berdasarkan penjelasan diatas fenomena yang terjadi didaerah ini, seperti pada kasus yang dialami oleh keluarga Bapak Yoga dan Ibu Dwi Tri yang melakukan poligami dengan Ibu Kholifa. Pada awalnya Bapak Yoga

---

<sup>12</sup> Wely Dozan, *Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan : Kajian Lintasan Tafsir dan Isu Gender*, Marwah : Jurnal Perempuan, Agama, dan Gender Vol. 19 No. 2, 2020, 132.

<sup>13</sup> Achmad Rifa'i, *Poligami Dalam Perspektif Kesetaraan Gender (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Muhammad Quraish Shihab)*, (Skripsi IAIN Palangkaraya, 2018), 2-3.

ketika ingin melakukan poligami dengan alasan hanya untuk senang-senang saja. Kemudian Ibu Dwi Tri tidak bisa terima dan jika memaksa ingin poligami dengan perjanjian menikah secara siri dan Bapak Yoga bisa berlaku adil nantinya. Namun, lambat laun yang terjadi perlakuan adil tersebut hanya sebatas ucapan secara lisan saja. Faktanya Bapak Yoga jarang mengunjungi rumah Ibu Kholifa. Dalam hal kebutuhan rumah tangga yang bersifat materi, Ibu Dwi Tri juga beranggapan bahwa sering kali Bapak Yoga lebih memilih istri kedua yang cenderung usianya lebih muda untuk memberikan uang belanja yang lebih besar. Berbeda lagi dengan kasus yang terjadi pada Bapak Fauzi dan Ibu Musfiroh yang melakukan poligami dengan Ibu Suci. Sebelumnya, ketika melakukan poligami tersebut Bapak Fauzi memang melakukannya secara diam-diam dengan alasan karena sifat Ibu Musfiroh yang tidak bisa menyelesaikan masalah rumah tangga dan sering kembali pulang kerumah orang tuanya. Lalu dengan keseringan terjadi seperti itu akhirnya Bapak Fauzi bertemu dengan Ibu Suci dan merasa cocok dan akhirnya menikah secara siri. Namun pada akhirnya ketika pernikahan tersebut diketahui oleh Ibu Musfiroh dan mau tidak mau harus bisa menerima karena sudah terjadi. Ibu Musfiroh merasa jika Bapak Fauzi kurang adil dari segi pemenuhan nafkah materi dan pembagian waktu untuk anak-anaknya. Bapak Fauzi lebih sering bersama anak-anak dari istri keduanya.

Jika dilihat dari permasalahan diatas, pelaku poligami di daerah tersebut masih belum paham tentang keadilan poligami dan kesetaraan gender yang harusnya sesuai dengan syariat Islam. Para suami yang memutuskan untuk melakukan poligami hendaknya banyak mempertimbangkan resiko yang akan

ditanggung selama berjalannya masa poligami. Kebanyakan poligami tidak mudah diterima oleh masyarakat sekitar karena kaitannya sangat erat dengan keadilan yang banyak diabaikan dan merugikan kaum perempuan. Sebagian kalangan perempuan yang berumah tangga poligami di wilayah tersebut beranggapan pembagian cinta, kasih sayang serta pemenuhan hak-haknya dari suaminya tergolong direbut secara paksa.

Untuk itu dari latar belakang yang sudah penulis jabarkan diatas penulis tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dengan judul penelitian **“Praktik Keadilan Pemberian Nafkah Dalam Keluarga Poligami Di Desa Cangkring Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Menurut Perspektif Hukum Islam”**.

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah peneliti jabarkan diatas, beberapa fokus penelitian yang akan dijadikan bahasan utama sebagai berikut.

1. Bagaimana praktik keadilan pemberian nafkah dalam keluarga poligami di Desa Cangkring Kecamatan Patrang Kabupaten Jember?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai praktik keadilan pemberian nafkah dalam keluarga poligami di Desa Cangkring Kecamatan Patrang Kabupaten Jember?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian diatas, adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik keadilan pemberian nafkah dalam keluarga poligami di Desa Cangkring Kecamatan Patrang Kabupaten Jember
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam mengenai praktik keadilan pemberian nafkah dalam keluarga poligami di Desa Cangkring Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap dapat menghasilkan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dalam penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan yang sudah banyak berkembang diberbagai kalangan sehingga dapat memperluas wawasan dan pengetahuan bagi pembaca dan penulis tentang keadilan dalam pemberian nafkah dalam keluarga poligami perspektif hukum Islam.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Peneliti**

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan pedoman bagi kehidupan dimasyarakat serta berguna dalam perkembangan penelitian selanjutnya.

###### **b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber rujukan keilmuan dan literasi bagi perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember dan juga sebagai sumber referensi bagi

penelitian selanjutnya terutama bagi para mahasiswa Fakultas Syariah Progam Studi Hukum Keluarga yang akan melakukan penelitian terkait keadilan pemberian nafkah dalam kasus keluarga poligami.

c. Bagi Masyarakat Luas

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan secara teori tentang keadilan dalam keluarga poligami.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah disini memuat beberapa sekilas istilah penting yang menjadi fokus perhatian peneliti dalam judul penelitian ini. Tujuan adanya definisi istilah agar dapat meminimalisir kesalahpahaman makna yang dimaksud oleh peneliti.<sup>14</sup> Adapun beberapa definis istilah dalam penelitian ini yakni sebagai berikut.

### 1. Keadilan

Adil dalam perspektif masyarakat sering kali diartikan sebagai perlakuan yang sama dihadapan publik tanpa mempengaruhi perbedaan etnis, agama, dan golongannya. Padahal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adil merupakan pernyataan atau perlakuan yang tidak berat sebelah, tidak memihak pada apapun dan siapapun, tidak semena-mena dan berpegang teguh pada apa yang memang seharusnya. Makna dari keadilan disini merupakan suatu bentuk perlakuan yang berprinsip dan memiliki pendirian yang kuat bagaimana hal tersebut bisa dibenarkan secara nyata. Keadilan dalam

---

<sup>14</sup> Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 93.

kehidupan memang menjadi hal yang sangat penting dan dapat menentukan bagaimana langkah selanjutnya ketika seseorang menghadapi segala hal dalam kehidupannya. Seperti contoh hakim pengadilan harus memberikan keputusan seadil-adilnya bagi tindak pelaku kejahatan tanpa merugikan ataupun menguntungkan salah satu pihak. Pelanggaran mengenai keadilan sendiri dapat berakibat tidak terciptanya harmonisasi dalam sebuah kehidupan.<sup>15</sup>

## 2. Keluarga Poligami

Poligami merupakan sebuah pernikahan yang dilangsungkan oleh seorang suami yang beristri lebih dari satu orang. Dalam sejarahnya poligami sudah lama dikenal sejak zaman Rasulullah Saw. Praktik mengenai poligami juga sudah banyak dikenal dikalangan masyarakat sekitar. Namun hal tersebut justru membangun kontroversi yang sangat meluas tentang kebolehan dalam poligami. Kebolehan dalam berpoligami juga sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-

Nisa' dengan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh suami yang ingin menjalankan poligami.<sup>16</sup> Tentunya tidak hanya Al-Qur'an saja yang membahas hal tersebut bahkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam juga telah ditetapkan.

---

<sup>15</sup> Siti Mujiatun dan Rahmayati, *Keadilan & Kesenjangan Gender Dalam Perspektif Islam*, (Medan: Perdana Publishing, 2019), 1.

<sup>16</sup> Abdul Mutakabbir, *Menapak Jejak Poligami Nabi Saw*, (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2021), 2.

### 3. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan kaidah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist yang menjadi pedoman bagi umat Islam. Hukum Islam sendiri diyakini merupakan syariat utama dalam kehidupan manusia yang disandarkan pada dua kategori yakni ibadah dan muamalah. Didalamnya tidak hanya mengatur bagaimana manusia berperilaku kepada sesama manusia tetapi juga mengatur berbagai hal dan ketentuan tentang manusia berperilaku kepada Allah SWT sebagai bentuk ketaatan.<sup>17</sup> Hukum Islam bertujuan memberi kemaslahatan bagi ummatnya baik dunia maupun diakhirat.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini memuat tentang alur pembahasan yang dimulai dari bab pendahuluan sampai dengan bab penutup.<sup>18</sup> Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut.

**Bab I** Pendahuluan yang mencakup konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

**Bab II** Kajian Pustaka yang mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori yang selaras dengan penelitian yang akan dilakukan.

**Bab III** Metode Penelitian yang mencakup jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

---

<sup>17</sup> Abdullah dan Darmini, *Pengantar Hukum Islam*, (Mataram: Literasi Nusantara, 2021), 3.

<sup>18</sup> Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 93.



**Bab IV** Penyajian Data dan Analisis yang mencakup gambaran obyek penelitian, penyajian dan analisis data dan pembahasan temuan.

**Bab V** Penutup yang mencakup kesimpulan dan saran-saran dari peneliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai keadilan dan kesetaraan gender dalam keluarga poligami memang sudah banyak dikaji sebelumnya. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengkaji penelitian-penelitian terdahulu yang sesuai dan relevan dengan topik yang akan diteliti sehingga bisa dijadikan sumber rujukan, adapun beberapa penelitian terdahulu antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi berjudul “Poligami Dalam Perspektif Kesetaraan Gender (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Muhammad Quraish Shihab)” yang ditulis oleh Achmad Rifa’i seorang mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya tahun 2018. Dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian berupa perbandingan pemikiran antara Siti Musdah Mulia dan Muhammad Quraish Shihab. Pembahasannya cukup menarik yang mana memiliki banyak perbandingan pemikiran antara keduanya. Penjelasan mengenai penelitian tersebut difokuskan pada pemikiran bagaimana hukum poligami dan konsep kesetaraan gender perspektif Siti Musdah Mulia dan Muhammad Quraish Shihab serta relevansinya terhadap budaya hukum islam yang berkembang di Indonesia pada saat ini. Siti Musdalifah Mulia berpendapat bahwa poligami hukumnya haram lighairih (haram sebab aksesnya). Fakta sosialnya berbicara bahwa poligami membawa kemudharatan dan syarat

kebolehan poligami yang tidak bisa diterapkan pada saat ini yaitu adil. Sedangkan menurut Muhammad Quraish Shihab poligami hukumnya boleh dan disertai syarat yang ketat sehingga pendapat tersebut sangat revalan untuk budaya hukum islam yang saat ini berkembang di Indonesia. Kesetaraan gender menurut keduanya adalah menolak semua persamaan antara laki-laki dan perempuan dan perlu adanya perbedaan terutama dalam hal fungsi reproduksi.<sup>19</sup>

2. Skripsi berjudul “Konsep Keadilan Dalam Berpoligami (Studi Yuridis di Pengadilan Agama Barru)” yang ditulis oleh Erni Windasari seorang mahasiswi Program Studi Akhwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga) Institut Agama Islam Parepare tahun 2020.

Dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan teologis normatif, yuridis formil, dan teologis sosilogis. Pendekatan teologis normatif merupakan pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang masih asli tanpa campur tangan pemikiran manusia. Pendekatan yuridis formil merupakan pendekatan yang dipandang dari segi hukumnya, sedangkan pendekatan teologis sosiologis merupakan pendekatan berdasarkan kajian untuk mempelajari hidup masyarakat. Pembahasan tentang konsep berpoligami perspektif yuridis di Pengadilan Agama Barru yaitu menggunakan pedoman Al-Qur’an yang mana dijelaskan bahwa keadilan dalam berpoligami harus memenuhi segala aspek tindakan, tuntutan, hak dan kewajiban. Konsep keadilan dalam poligami sudah

---

<sup>19</sup> Achmad Rifa’i, *Poligami Dalam Perspektif Kesetaraan Gender (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Muhammad Quraish Shihab)*, (Skripsi IAIN Palangkaraya, 2018), 132.

dicontohkan oleh Rasulullah Saw. dan hal tersebut prosedurnya sudah ditetapkan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.<sup>20</sup>

3. Skripsi berjudul “Konsep Keadilan Berpoligami Masyarakat Kalibaru Perspektif Fiqh Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam” yang ditulis oleh Maburr Ramadhanani seorang mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2022.

Dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis yang menjelaskan tentang bagaimana konsep keadilan berpoligami menurut masyarakat Kalibaru yang kemudian diselaraskan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam fiqh munakahat dan kompilasi hukum islam. Pembahasan tentang konsep keadilan berpoligami ini didasarkan pada pendapat para tokoh agama islam dan pelaku poligami yang menyatakan bahwa keadilan

dalam berpoligami memiliki banyak makna. Namun seorang suami yang melakukan poligami haruslah bersikap adil terhadap istrinya baik secara lahiriyah maupun bathiniyah. Sedangkan yang terjadi di wilayah ini praktik keadilan dalam berpoligami hanya berupa nafkah finansial yang sekiranya cukup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Erni Windasari, *Konsep Keadilan Dalam Berpoligami (Studi Yuridis di Pengadilan Agama Barru)*, (Skripsi IAIN Parepare, 2020), 37-38 dan 71.

<sup>21</sup> Maburr Ramadhanani, *Konsep Keadilan Berpoligami Masyarakat Kalibaru Perspektif Fiqh Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam*, (Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 82.

4. Tesis berjudul “Implementasi Keadilan Menurut Pandangan Suami Istri Dalam Perkawinan Poligami di Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah “ yang ditulis oleh Apriana Asdin seorang mahasiswi Program Studi Ahwal As- Syakhsiyyah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Mataram tahun 2018.

Dalam tesis ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis yang membahas tentang bagaimana implementasi keadilan dalam pandangan suami istri yang melakukan perkawinan poligami di Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah. Keadilan menurut mereka adalah tergantung seberapa besar kebutuhan hidup yang dibutuhkan dalam rumah tangganya, karena perempuan yang bersuku sasak memiliki sifat pematuh terhadap suaminya sehingga apapun yang diperintahkan oleh suaminya harus diikuti.<sup>22</sup>

5. Jurnal berjudul “Trend Poligami di Media Sosial Perspektif Kesetaraan Gender” yang ditulis oleh Rifdah Adfira seorang mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2022.

Dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis kajian pustaka (*library research*) yang membahas tentang kajian poligami di media sosial. Poligami dalam pembahasan tersebut yang awalnya bersifat privat dalam beberapa pendapat tertentu sekarang menjadi trend konsumsi dari publik dengan iming-iming syariah

---

<sup>22</sup> Apriana Asdin, *Implementasi Keadilan Menurut Pandangan Suami Istri Dalam Perkawinan Poligami di Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah*, (Tesis UIN Mataram, 2018), 133-134.

agama. Dalam jurnal tersebut juga membahas tentang jargon yang berbunyi “ ngapain izin? Memangnya istri kepala dinas?” tentunya hal tersebut menuai banyak kontroversi terutama tentang kedudukan perempuan dalam perihal poligami.<sup>23</sup>

Tabel 2.1

Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No.	Nama, Judul Penelitian dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Achmad Rifa'i dengan judul “Poligami Dalam Perspektif Kesetaraan Gender (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Muhammad Quraish Shihab) tahun 2018.”	Pembahasan mengenai keluarga poligami.	Fokus penelitian yang diambil sedangkan penelitian penulis membahas pandangan masyarakat mengenai keadilan pemberian nafkah dalam keluarga poligami.
2.	Erni Windasari dengan judul “Konsep Keadilan Dalam Berpoligami (Studi Yuridis di Pengadilan Agama Barru) tahun 2020.”	Pembahasan konsep keadilan dalam poligami melalui beberapa kajian dan metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris.	Lokasi penelitian dan penentuan hukum yang ditetapkan oleh lembaga peradilan sedangkan dalam penelitian penulis mengkaji pendapat tokoh masyarakat tentang praktik keadilan pemberian nafkah dalam berpoligami serta kaitannya dengan hukum islam.
3.	Mabrur Ramadhani dengan judul “Konsep Keadilan Berpoligami Masyarakat Kalibaru Perspektif Fiqih	Persamaan membahas pandangan masyarakat tentang keadilan pemberian nafkah dalam keluarga poligami.	Lokasi penelitian dan keterkaitan mengenai praktik keadilan pemberian nafkah dalam berpoligami dalam hukum islam.

<sup>23</sup> Rifdah Adfira, *Trend Poligami di Media Sosial Perspektif Kesetaraan Gender*, Mizan: Journal of Islamic Law Vol. 6 No. 3, 2022, 447. <https://www.jurnalfai-ukibogor.org/index.php/mizan/article/view/1349>.

No.	Nama, Judul Penelitian dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
	Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam tahun 2022.”		
4.	Apriana Asdin dengan judul “Implementasi Keadilan Menurut Pandangan Suami Istri Dalam Perkawinan Poligami di Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah.”	Pembahasan mengenai praktik keadilan dalam poligami menurut masyarakat.	Lokasi penelitian dan keterkaitannya dengan kajian hukum islam.
5.	Rifdah Adfira dengan judul “Trend Poligami di Media Sosial Perspektif Kesetaraan tahun 2023.”	Pembahasan mengenai poligami	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu library reserach sedangkan peneliti menggunakan penelitian hukum empiris.

## B. Kajian Teori

### 1. Tinjauan Umum Tentang Keadilan

#### a. Makna Keadilan

Pandangan keadilan diartikan sebagai suatu kebijakan yang aturannya menjadi dasar dari perolehan hak pada setiap individu. Aristoteles berpendapat tentang konsep mengenai keadilan mendekati pada segi persamaan hak manusia. Orientasi mengenai keadilan tidak hanya meliputi diri sendiri tetapi bagaimana hal tersebut juga dapat dijadikan kebijakan kepada orang lain yang nantinya akan melahirkan

manfaat yang lebih luas. Singkatnya keadilan disini memberikan peluang dan keuntungan bagi orang lain.<sup>24</sup>

Keadilan menurut Rawls merupakan suatu kebijakan utama dalam sistem institusi sosial sebagaimana pembenaran dari setiap individu. Dalam artian keadilan disini tidak digunakan untuk mengambil kebebasan seseorang demi kebaikan yang lebih besar daripada kebaikan orang lain. Keadilan merupakan tuntutan mutlak yang mewujudkan kesamaan dan keseimbangan hak dan kewajiban manusia yang tidak boleh dikurangi. Jika dilihat dari pengertian tersebut keadilan bersifat sosial yang pelaksanaannya tergantung pada struktur sosial.<sup>25</sup>

#### b. Konsep Keadilan Dalam Islam

Keadilan merupakan sifat universal yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan manusia dimanapun dan kapanpun. Dalam hal keadilan memang seringkali dikaitkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan hak dan kewajiban manusia dimuka bumi. Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* yang merupakan pembawa rahmat bagi seluruh yang ada dimuka bumi ini menempatkan posisi keadilan sebagai suatu hak asasi.<sup>26</sup>

Keadilan berasal dari kata *adl* dalam kamus bahasa Arab yang artinya dapat berlaku dengan seimbang yang dimaksud dengan keseimbangan ialah menempatkan sesuatu pada porsinya masing-

<sup>24</sup> Setiyowati, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Malang: Setara Pers, 2021), 5.

<sup>25</sup> Setiyowati, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Malang: Setara Pers, 2021), 5.

<sup>26</sup> Nawir HK, *Keadilan Dalam Poligami Menurut Al-Qur'an (Studi atas Pemikiran Tafsir M Quraish Shihab)*, (Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2016), 18.



masing yang meliputi hak dan kewajiban yang harus dijalani dengan sesama makhluk.<sup>27</sup> Sedangkan dalam pengertian secara istilah adil merupakan tidak membeda-bedakan segala hal dengan hal yang lain baik dari segi bentuk, ukuran dan nilai sehingga dinilai sebagai sesuatu yang tidak berat sebelah. Ada beberapa pendapat tentang keadilan menurut para ahli yakni:

- a. Rasyid Ridha berpendapat adil adalah menyampaikan sesuatu yang menjadi haknya secara tepat dan benar. Dengan menegakkan kedua rukun tersebut melalui dakwaan dan hakim yang istiqomah, maka jika keluar dari kedua rukun tersebut dapat dikatakan sebagai kedzaliman.
- b. Quraish Shihab berpendapat adil adalah memberikan segala hak kepada pemiliknya dan perhatian terhadap hak-hak tersebut sehingga dapat dianalogikan dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya atau memberi pihak lain menurut jalannya.<sup>28</sup>
- c. Sayid Qutb berpendapat adil merupakan keadaan dimana setiap manusia atau individu tidak merasa tertekan dalam kehidupannya ketika dia berada dalam suatu kelompok.
- d. Ahmad Amin berpendapat bahwa keadilan terdiri dari keadilan secara personal dan sosial. Keadilan personal merupakan perlakuan pada setiap individu sesuai dengan haknya yang harus diterima sedangkan keadilan sosial merupakan sebuah keadaan norma

<sup>27</sup> Afifa Rangkuti, *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam*, Tazkiya Jurnal Pendidikan Islam Vol.VI No.1, Januari-Juni, 2017, 3.

<http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/141>.

<sup>28</sup> Naylatur Rohmah, *Nilai-Nilai Keadilan Dalam Poligami (Studi Living Qur'an Pada Pelaku Poligami di Kecamatan Balung Kabupaten Jember)*, (Skripsi IAIN Jember, 2021), 18.

masyarakat yang mempunyai aturan-aturan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan kapasitas masing-masing.<sup>29</sup>

Dari beberapa pendapat tersebut keadilan merupakan ketidakberpihakan kepada hal apapun dan dalam keadaan apapun serta memberikan hak-hak kepada pemiliknya. Dalam Al-Qur'an keadilan merupakan sebuah praktik dalam menghargai dan mengangkat derajat seseorang serta tidak mencela dalam hal apapun. Keadilan dalam islam digunakan sebagai asas yang harus benar-benar diterapkan dan dipangang teguh dalam kehidupan manusia sehingga dapat membentuk sikap teguh pendirian dalam diri seseorang. Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا  
نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اِعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha

<sup>29</sup> Hafidz Taqiyuddin, *Konsep Islam Tentang Keadilan*, Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam Vol.10 No. 2, (Juli-Desember) 2019, 172-173.

Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 8)<sup>30</sup>

Dari ayat tersebut sudah menjelaskan bahwa keadilan dalam Islam memanglah diperintahkan dan merupakan bentuk dari ketaqwaan kepada Allah Swt. Keadilan dalam Islam merupakan ajaran yang sentral yang menjadi dasar dalam bertindak dalam kehidupan baik dari pihak laki-laki ataupun perempuan.

#### c. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri

Dalam buku yang berjudul Kunci Keutuhan Rumah Tangga yang ditulis oleh Drs. H. Sidi Nazar Bakry kewajiban merupakan suatu yang harus dipenuhi dan dilakukan dengan baik. Sedangkan hak merupakan sesuatu yang harus diterima. Jika kita telaah bersama antara hak dan kewajiban adalah subyek dan obyek yang harus sama-sama dipenuhi oleh pasangan suami istri. Agar lebih memperjelas hal tersebut hak suami atau istri merupakan sesuatu yang harus diterima kedua belah pihak (suami istri). Sedangkan kewajiban suami atau istri merupakan hal yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak (suami istri). Adapun macam-macam hak suami dan istri antara lain:

##### 1. Hak Bersama-Sama yang meliputi:

- a. Halal bergaul antara suami dan istri dan masing-masing dapat bersenang-senang;

<sup>30</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alhidayah Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Kalim, 2011), 109.

- b. Terjadi hubungan waris mewaris antara suami dan istri sejak akad nikah dilangsungkan;
- c. Anaknya bernasab pada suaminya (jika anak tersebut lahir setelah terjadinya akad nikah);
- d. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, dan memberi bantuan baik secara lahir maupun batin.<sup>31</sup>

## 2. Hak Istri

Hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami terdiri dari 2 macam yaitu berupa hak materi dan hak non materi;

### a. Hak Materi

#### 1. Mahar (maskawin)

Mahar merupakan hak kebendaan yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya saat melangsungkan pernikahan dan mahar tersebut tidak boleh digunakan oleh suami kecuali istrinya telah ridho atas pemberian maharnya kepada suami.

#### 2. Nafkah

Nafkah merupakan hal yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya dalam keberlangsungan rumah tangga baik secara lahir maupun batin. Nafkah adalah bentuk mencukupkan kebutuhan istri yang meliputi makanan, pakaian dan tempat tinggal.

### b. Hak Non Materi

<sup>31</sup> Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2020), 104.

Hak bukan kebendaan yang dimaksud ialah secara batin suami wajib memperlakukan istri dengan penuh kasih dan sayang. Adapun dari hal tersebut yaitu saling menghargai dan menghormati, meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang agama, dan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan, melindungi dan menjaga nama baik istri, memberikan kebutuhan kodrat (hajat) biologis istri.<sup>32</sup>

### 3. Hak Suami

Hak suami merupakan hak yang wajib dipenuhi oleh seorang istri. dalam islam istri tidak wajib dibebankan berupa kebendaan kepada suaminya tetapi dalam hal sikap istri wajib mememuhinya, diantaranya adalah hak untuk ditaati meliputi;<sup>33</sup>

- a. Istri supaya bertemapt tinggal bersama suami dirumah yang telah disediakan oleh suami;
- b. Taat pada perintah suami selama hal tersebut tidak melanggar dari syariat;
- c. Berdiam diri dirumah kecuali mendapat izin dari suami untuk keluar;
- d. Tidak menerima masuknya pihak luar kecuali izin dari suami.<sup>34</sup>

### 4. Kewajiban Suami

<sup>32</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), 70-72.

<sup>33</sup> Armina dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2020), 106.

<sup>34</sup> Armina dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2020), 107.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 80 disebutkan beberapa kewajiban suami, antara lain;

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh kedua belah pihak;
- b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya;
- c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa;
- d. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung nafkah, kiswah, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi anak dan istri;
- e. Kewajiban suami yang terdapat pada poin 4 berlaku ketika ada tamkin sempurna dari istrinya;
- f. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban pada poin 4
- g. Kewajiban suami yang dimaksud diatas gugur apabila istri nusyuz.<sup>35</sup>

#### 5. Kewajiban Istri

Kewajiban istri juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 83, antara lain;

<sup>35</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Cet. 1, (Surabaya, Sinarsindo Utama, 2015), 363-364.

- a. Kewajiban utama seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam;
- b. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.<sup>36</sup>

## 2. Tinjauan Tentang Poligami

### a. Pengertian Poligami

Poligami berasal dari kata *poly* atau *polus* yang berarti banyak dan *gamein* atau *gomus* yang berarti perkawinan. Kata tersebut merupakan bahasa Yunani yang jika digabungkan maknanya adalah perkawinan dalam jumlah yang banyak dan tidak terbatas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) poligami diartikan sebagai ikatan perkawinan yang salah satu pihak sudah memiliki ikatan perkawinan sebelumnya dengan beberapa lawan jenisnya dalam tempo waktu yang bersamaan. Jika ditinjau dari sosio antropologis poligami dikatakan sebagai perkawinan laki-laki dengan beberapa perempuan.<sup>37</sup>

Istilah poligami dikalangan masyarakat memang sudah tidak asing lagi sehingga mereka banyak yang beranggapan bahwa poligami bertentangan. Bentuk perkawinan yang dibolehkan dalam Islam meliputi 2 macam yaitu poligami yang diartikan beristri lebih dari satu orang dan monogami yang diartikan hanya memiliki satu orang suami ataupun istri. Terdapat 3 bentuk poligami yaitu antara lain:

<sup>36</sup> Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam Beserta Penjelasanannya*, (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2021), 24.

<sup>37</sup> H. Khoirul Abror, *Poligami dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga*, (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016), 21-22.

- a. Poligini (seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu orang), yang sering disebut di Indonesia sebagai poligami.
- b. Poliandri (seorang istri yang memiliki suami lebih dari satu orang).
- c. Pernikahan Kelompok (kombinasi dari poligini dan poliandri).<sup>38</sup>

#### b. Dasar Hukum Poligami

Adapun yang menjadi dasar dalam hal poligami yaitu terdapat dalam Surah An-Nisa' ayat 2-3

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالسَّيِّئِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ  
إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا  
وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ  
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang

<sup>38</sup> Slamet Mujiono, *Keadilan Gender Dalam Produk Hukum Islam di Indonesia (Telaah Atas Perkawinan Poligami Dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI)*, (Skripsi UIN Malang, 2007), 44.



demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. (QS. An-Nisa' 4: Ayat 2-3).<sup>39</sup>

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa kebolehan tentang berpoligami sudah diatur dalam Al-Qur'an yang menjadi pedoman hidup setiap umat islam. Ketentuannya disesuaikan dengan penjelasan ayat tersebut yakni hanya sampai 4 istri saja.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga diatur dalam pasal 3 ayat 2 yang berbunyi “ pengadilan dapat memberi izin kepada soerang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.<sup>40</sup>

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang poligami yang tertera pada pasal 55 ayat 1 yang berbunyi “beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai 4 istri”. Pasal 56 ayat 1 juga menjelaskan “suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama”.<sup>41</sup>

### c. Syarat Poligami

Dalam berpoligami tentunya tidak lupa dengan syarat-syarat yang seharusnya ditetapkan didalam Al-Qur'an maupun Undang-Undang. Berikut beberapa syarat mengenai poligami:

<sup>39</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alhidayah Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Kalim, 2011), 78.

<sup>40</sup> Didi Sumardi, *Poligami Perspektif Keadilan Gender*, Adliya Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 9 No. 1, Januari-Juni 2015, 189.  
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/6163>.

<sup>41</sup> Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam Beserta Penjelasannya*, (Malang, PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2021), 17.

- a. Mengacu pada dalil Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 3 yakni hanya boleh menikahi seorang perempuan dengan jumlah 4 orang;
- b. Mampu berlaku adil terhadap para istrinya;
- c. Telah dijelaskan dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.;
- d. Pasal 56 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama;

Dari keempat syarat tersebut dapat dikuatkan kembali pada pasal 4 ayat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mana suami boleh melakukan poligami dengan catatan.

- a. Istri sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>42</sup>

d. Tujuan Poligami

Pada dasarnya poligami yang memiliki asas keadilan didalamnya yang mengharuskan seorang laki-laki yang ingin

<sup>42</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Cet. 1, (Surabaya, Sinarsindo Utama, 2015), 3.

melakukan poligami harus bisa bertindak adil terhadap para istrinya. Adil yang dimaksud disini ialah dalam hal apapun. Poligami diperbolehkan tentunya memiliki tujuan yang harus dicapai oleh masing-masing individunya yaitu

1. Menjamin keluarga yang lebih terhormat dan lebih menghargai perempuan;
  2. Menjaga keutuhan rumah tangganya;
  3. Menyelematkan dari gangguan hiperseks yang sedang marak;
  4. Melanjutkan keturunan;
  5. Belajar mengasahi dalam peran keluarga.<sup>43</sup>
- e. Hikmah Dilarang Menikah Lebih dari Empat Istri

Dalam al-qur'an Allah SWT telah memperbolehkan seorang suami melakukan poligami dengan batasan 4 orang istri dengan ketentuan dapat berbuat adil kepada para istrinya. Syariat islam melarangnya sampai menikahi wanita lebih dari 4 orang agar terhindar dari ancaman aniaya dan mampu menahan ego serta kehendaknya.<sup>44</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

<sup>43</sup> Slamet Mujiono, *Keadilan Gender Dalam Produk Hukum Islam di Indonesia (Telaah Atas Perkawinan Poligami Dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI)*, (Skripsi UIN Malang, 2007), 49-50.

<sup>44</sup> Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat Edisi Pertama*, (Jakarta:Kencana, 2003), 138.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian itu yaitu penelitian hukum *empiris*. Berdasarkan buku yang ditulis oleh Jonaedi Effendi dan Prasetijo Rijadi metode penelitian hukum *empiris* merupakan metode penelitian hukum yang tidak hanya dikaji berdasarkan aspek-aspek normativitasnya akan tetapi dalam hal ini juga membahas bagaimana implementasinya dalam masyarakat.<sup>45</sup> Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis hukum yang mana merupakan pendekatan yang mengkaji hukum dalam konteks sosial, dengan harapan hasil yang diperoleh dapat menjelaskan, menguji, serta megkritik hukum dalam sistem kerja di masyarakat. Roda hukum selalu beriringan dalam realitas sosial masyarakat, sehingga bagaimana masyarakat tersebut berperilaku sesuai dengan hukum yang menghendaknya.<sup>46</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini merupakan daerah yang akan dilakukan penelitian untuk mendapatkan informasi dari beberapa informan terkait. Adapun lokasi penelitian ini terletak di Desa Cangkring Kecamatan Patrang. Alasan dari pemilihan lokasi tersebut yakni kasus poligami didaerah ini menggunakan 2 versi keadilan dalam pemberian

---

<sup>45</sup> Joenaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Kedua*, (Jakarta: Kecana, 2016), 149.

<sup>46</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 68.

nafkah yaitu pembagian nafkah uang dan pembagian giliran waktu berkunjung. Masyarakat di daerah ini hanya beranggapan siap dalam lisan saja ketika melakukan praktik poligami.

### **C. Subyek Penelitian**

Subyek penelitian merupakan beberapa sumber informasi yang diperoleh dari sebuah topik penelitian guna untuk mempermudah peneliti dalam memaparkan hasil dari penelitian. Subyek penelitian ini membedakan 2 jenis yaitu berupa data primer dan data sekunder.

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama dalam penelitian. Hasil dari data primer dapat berupa wawancara, hasil observasi, serta hasil dokumentasi kepada pada informan terkait yang dijadikan fokus penelitian ini. Adapun informan tersebut terdiri dari empat orang pelaku poligami dan tiga orang tokoh masyarakat agama Islam di Desa Cangkring Kecamatan Patrang.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari buku-buku, jurnal, skripsi terdahulu, tesis, artikel dan berbagai literatur yang relevan dengan penelitian ini.<sup>47</sup>

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui beberapa metode dengan tujuan memperoleh data-data yang relevan. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut.

---

<sup>47</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Pers, 2020), 95 dan 101.

## 1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan sesi tanya jawab dengan para informan yang akan dituju guna mendapatkan keterangan langsung secara lisan sehingga peneliti mendapat informasi yang lebih akurat sesuai dengan judul penelitian. Dalam proses wawancara ini peneliti akan meminta beberapa keterangan kepada empat orang pelaku poligami dan tiga orang tokoh masyarakat agama islam di Desa Cangkring Kecamatan Patrang. Adapun jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti merupakan wawancara tidak terstruktur yang mana merupakan sebuah teknik wawancara secara bebas, artinya peneliti tidak menggunakan pedoman untuk memulai wawancara dengan para informan, sehingga pengumpulan data peneliti lebih banyak mendengarkan langsung terkait apa yang telah disampaikan oleh para informan.<sup>48</sup> Adapun data yang ingin diperoleh penulis yakni tentang:

1. Bagaimana praktik keadilan pemberian nafkah dalam keluarga poligami di Desa Cangkring Kecamatan Patrang Kabupaten Jember?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai praktik keadilan pemberian nafkah dalam keluarga poligami di Desa Cangkring Kecamatan Patrang Kabupaten Jember?

---

<sup>48</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UMPAM PRESS, 2018), 145.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan beberapa dokumen terkait penelitian baik berupa keterangan tertulis, rekaman, ataupun foto yang diperoleh dari para informan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi berupa hasil keterangan tertulis dan foto yang diambil ketika melakukan wawancara dengan para informan ataupun setelah melakukan wawancara.

### **E. Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini berupa deskriptif. Analisis deskriptif merupakan penyajian data-data yang telah diperoleh dan menafsirkan fakta-fakta sosial secara sistematis kemudian dikaitkan dengan berbagai literatur yang ada. Analisis deskriptif cenderung melibatkan analisis teks pengembangan dalam sebuah literatur dengan tema-tema yang berisi pernyataan lebih luas tentang hal-hal yang dikaji, sehingga dalam penelitian ini dapat menjabarkan dengan menggunakan bahasa yang lebih mudah untuk dipahami oleh peneliti maupun pembaca.<sup>49</sup>

Terdapat tiga cara dalam menganalisis data dalam bentuk deskriptif yaitu sebagai berikut.

#### 1. Reduksi data

---

<sup>49</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), 170.

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pencarian informasi terhadap fokus penelitian, merangkum segala informasi yang telah diperoleh melalui infroman, serta memberikan gambaran terkait hasil wawancara yang telah diperoleh.<sup>50</sup>

## 2. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian ini berbentuk uraian singkat yang sesuai dengan fokus penelitian guna untuk memahami bagaimana data yang diperoleh dilapangan kemudian diselaraskan dengan beberapa teori yang akan digunakan dalam penjelasannya.<sup>51</sup>

## 3. Penarikan kesimpulan

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dipilih dan diolah, selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang akan diteliti. Dalam penarikan kesimpulan, peneliti dapat melakukan temuan baru yang berupa deskripsi atau menggambarkan obyek

penelitian yang sebelumnya masih dirasa belum jelas baik dalam segi teori ataupun kenyataan yang ada dilapangan.<sup>52</sup>

## F. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sistem triangulasi. Menurut moleong sistem triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain guna untuk pengecekan dan perbandingan data tersebut.

<sup>50</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), 171.

<sup>51</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), 172.

<sup>52</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), 172.



Adapun dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber yang merupakan teknik memperoleh data dari berbagai sumber.<sup>53</sup>

### G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan penelitian ini merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh peneliti. Dalam melakukan sebuah penelitian tentunya harus sesuai dengan alur-alur yang sudah ditentukan sebelumnya. Adapun beberapa tahapan penelitian, sebagai berikut:

1. Tahap Pra-Riset
  - a. Menentukan topik yang hendak diteliti;
  - b. Menentukan judul yang relevan dengan topik penelitian;
  - c. Mempersiapkan data-data pendukung yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam penelitian, seperti penelitian terdahulu yang relevan, berbagai sumber literasi baik dari jurnal maupun artikel, karya tulis ilmiah serta para narasumber.
2. Tahap Riset
  - a. Memahami bagaimana latar belakang dan fokus dari penelitian yang akan diteliti;
  - b. Pengumpulan data-data yang relevan dengan fokus penelitian;

---

<sup>53</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), 162.

- c. Menganalisis data yang kemudian diselaraskan dengan berbagai sumber data sehingga menghasilkan data yang akurat;
- d. Menjelaskan data pokok yang telah ditemukan kemudian disusun dalam bentuk proposal penelitian;

### 3. Tahap Pasca Riset

Menyusun hasil temuan data yang sudah diperoleh yang disesuaikan dengan fokus penelitian dan membuat kesimpulan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Letak Geografis Desa Cangkring Kecamatan Patrang

Kecamatan Patrang merupakan salah satu wilayah yang berada di Kabupaten Jember. Pada sejarah sebelumnya, Kecamatan Patrang bernama Kecamatan Jember yang pada akhirnya dipecah menjadi 3 bagian pada tahun 1976. Adapun bagian yang terpisah itu menjadi Kecamatan Kaliwates, Kecamatan Sumbersari dan Kecamatan Patrang.<sup>54</sup>

Kecamatan Patrang memiliki luas kurang lebih sekitar 35,28 km<sup>2</sup> yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Mayang sebelah utara, Kecamatan Tempurejo sebelah selatan, Kecamatan Silo sebelah timur dan Kecamatan Jenggawah dan Ajung untuk sebelah barat.

Kecamatan Patrang memiliki 8 kelurahan yang terdiri dari Kelurahan Patrang, Banjarsengon, Slawu, Gebang, Jember Lor, Baratan, Bintoro

dan Jumerto. Dari delapan kelurahan tersebut juga memiliki dusun atau lingkungan yang masing-masing. Cangkring merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Patrang dengan perkiraan cuaca yang cukup panas karena dekatnya dengan perkotaan. Batas-batas wilayah pada daerah ini meliputi :

- a. Batas Utara : Bintoro
- b. Batas Selatan : Jember Lor

---

<sup>54</sup> Wikipedia, Patrang Jember, di akses pada tanggal 28 Desember 2023, [https://id.wikipedia.org/wiki/Patrang,\\_Jember](https://id.wikipedia.org/wiki/Patrang,_Jember).

c. Batas Timur : Tegal Gede

d. Batas Barat : Jember Lor

Pada umumnya masyarakat Desa Cangkring ini menggunakan bahasa Madura dalam kegiatan sehari-hari. Adapula sebagian masyarakat yang menggunakan bahasa Jawa tetapi masih tergolong pendatang di wilayah ini.<sup>55</sup>

## 2. Mata Pencarian

Seerti yang telah dijelaskan sebelumnya, masyarakat yang hidup di Desa Cangkring ini mayoritas menggunakan bahasa Madura yang artinya suku yang dianut pun lebih banyak suku Madura. Jika berbicara mengenai suku Madura tentunya hal tersebut masih banyak menggunakan tradisi nenek moyang yang masih berlaku didaerah ini, mulai dari tingkah laku dan sikap yang sangat mencerminkan kehidupan masa depan. Namun, dibalik tradisi yang masih kental tersebut, masyarakat diderah ini lebih dominan yang berprofesi sebagai karyawan baik dari perusahaan swasta ataupun pegawai negeri sipil. Meskipun tergolong demikian, namun banyak pula masyarakat yang berprofesi sebagai petani, pedagang, wiraswasta, dan buruh yang rata-rata jumlahnya sama antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan ada beberapa juga yang berprofesi sebagai dokter, perawat, TNI/POLRI yang lebih dominan pada laki-laki daripada perempuan.<sup>56</sup>

<sup>55</sup> BPS Kabupaten Jember, Kecamatan Patrang Dalam Angka 2023, diakses pada tanggal 28 Desember 2023.

<https://jemberkab.bps.go.id/publication/2023/09/26/fc1dbecc1615367153e7196a/kecamatan-patrang-dalam-angka-2023.html>

<sup>56</sup> BPS Kabupaten Jember, Kecamatan Patrang Dalam Angka 2023, diakses pada tanggal 28 Desember 2023.

### 3. Sektor Pendidikan dan Sosial Masyarakat

Selain itu, sistem pendidikan di daerah ini juga sangat mendukung. Pendidikan merupakan sarana untuk mengubah media dan pola pikir manusia terhadap perkembangan zaman. Perkembangan zaman saat ini menuntut masyarakat untuk memiliki pola pikir maju dan disesuaikan dengan hal-hal yang menjadi trending topik saat ini. Dalam sektor pendidikan di wilayah ini terdapat beberapa sekolah baik sekolah formal maupun sekolah non formal yang dapat dijadikan akses belajar mengajar yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>57</sup> Tidak hanya soal pendidikan, masyarakat di daerah ini juga banyak aktif diberbagai organisasi yang merupakan sekumpulan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di daerah ini demi membentuk sebuah keompakan dan keharmonisan dalam hubungan masyarakat sekitar. Biasanya organisasi masyarakat disini banyak bergerak dibidang keagamaan dan yang memicu potensi masyarakat dengan mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah Saw. Banyak muda-mudi yang bergabung didalamnya.

#### **B. Penyajian Data**

Penyajian data merupakan sebuah memaparan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang telah dilakukan. Dalam penyajian data, peneliti mendapatkan beberapa sumber informasi terkait judul penelitian “Praktik

---

<https://jemberkab.bps.go.id/publication/2023/09/26/fc1dbecc1615367153e7196a/kecamatan-patrang-dalam-angka-2023.html>

<sup>57</sup> Daftar Sekolah di Kec. Patrang Kab. Jember Beserta Alamatnya, diakses pada tanggal 29 Desember 2023, <https://datapendidikan.com/kab/jember/patrang/>.

*Keadilan Pemberian Nafkah Dalam Keluarga Poligami Di Desa Cangkring Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Menurut Perspektif Hukum Islam*” untuk menjawab fokus permasalahan dalam penelitian ini.

### **1. Praktik Keadilan Pemberian Nafkah Dalam Keluarga Poligami Pada Masyarakat Desa Cangkring Kecamatan Patrang**

Dalam pembahasan poligami memang tidak akan selesai begitu saja. Banyak yang menuai pro dan kontra jika dibahas lebih mendalam. Mengingat tentang poligami, kebanyakan masyarakat menilai bahwa pelaku poligami tidak akan bisa berlaku adil dalam segi apapun, baik dari materi maupun pembagian waktu dalam keluarganya. Poligami juga terkadang dinilai sebagai mendiskriminasi para kaum perempuan dan merupakan bentuk dari kekerasan. Tujuan adanya hal tersebut melindungi para kaum perempuan agar tidak selalu dipandang rendah dalam hal kepengurusan rumah tangganya, bisa menyesuaikan dengan kehidupan yang akan dijalani.

Peneliti mengulik pernyataan tentang keadilan dalam pemberian nafkah dalam keluarga poligami dari masyarakat Desa Cangkring Kecamatan Patrang. Praktik poligami yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cangkring Kecamatan Patrang ini banyak menyatakan bahwa poligami tidak akan bisa berlaku adil dalam segi apapun, sehingga muncul persepsi-persepsi masyarakat yang bernilai negatif tentang poligami dan beranggapan pelaku poligami hanya bisa dilakukan oleh golongan orang-orang ternama seperti kyai pondok

pesantren dan para tokoh agama. Oleh karena itu, dari keduanya sudah mampu dalam hal keadilan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap para pelaku poligami di Desa Cangkring Kecamatan Patrang, menemukan 4 orang yang akan dikaji mengenai pernyataannya oleh peneliti terkait keadilan pemberian nafkah dalam keluarga poligami.

a. Keluarga Bapak Yoga dengan istri pertama Ibu Dwi Tri dan istri kedua Ibu Kholifa.

Bapak Yoga mengatakan bahwa :

“Saya awalnya poligami itu sekedar buat seneng-senang aja nduk pingin nikah lagi, tapi akhirnya setelah saya ngomong kalau mau nikahin istri saya yang kedua itu, nah istri saya yang pertama gak terima. Saya dan istri saya yang pertama bikin perjanjian kalau saya nikah lagi harus nikah siri dan harus bisa adil. Saya iyakan dan akhirnya saya menikah secara siri sama istri saya yang kedua. Kalau keadilan dalam poligami yang saya pegang sampai saat ini cuma sekedar pembagian uang belanja dan kebutuhan anak-anak saja nduk. Semisal istri pertama saya kasih 100 ribu ya istri kedua juga saya kasih 100 ribu, tapi sering saya kasih lebih untuk istri kedua saya karena saya jarang mengunjungi istri kedua saya. Tapi nduk terkadang istri saya yang pertama bilangnyanya gak adil kaya gitu, banyak nuntut harus ini dan itu.”<sup>58</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Yoga diatas, beliau menjelaskan poligami yang dilakukan oleh beliau yakni poligami secara siri dengan alasan hanya ingin menikah lagi. Mereka sudah memiliki perjanjian bahwa ketika beliau menikah lagi, maka menikah secara siri dan bisa berlaku adil nantinya. Keadilan poligami paling penting yaitu dalam segi ekonomi yang mencukupi, karena bagi beliau poligami yg sudah bisa dihukumi boleh berarti laki-laki tersebut sudah

---

<sup>58</sup> Yoga, diwawancara oleh Penulis, Jember, 22 Januari 2024.

mampu perihal ekonominya. Keadilan mengenai pembagian jumlah nafkah yang diberikan beliau semuanya harus sama yaitu 50% dan 50%, namun terkadang dalam pembagian tersebut beliau lebih condong pada salah satu istrinya yaitu Ibu Kholifa dengan alasan karena jarang mengunjunginya dan hal tersebut sudah cukup adil.

Ibu Dwi Tri sebagai istri pertama mengatakan :

“Awalnya saya gak terima nduk waktu bapak izin mau nikah lagi, karena alasannya juga ndak jelas. Tapi setelah banyak perdebatan itu akhirnya saya izinkan dengan syarat boleh nikah lagi tapi nikah siri. Saya pikir awalnya bapak bisa adil nduk sama saya, anak-anak dan istri keduanya karena setiap saya dikasi uang itu pasti jumlahnya ndak pernah kurang. Tapi sehabis itu saya tau sendiri kalo bapak kadang ngasi uang lebih sama istrinya yg kedua itu nduk jadi saya coba ngomong tapi jawabannya bapak selalu bilang kalo bapak ndak tinggal disana jadi wajar kalo dikasi uang lebih buat tambah-tambah gitu”.<sup>59</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Dwi Tri selaku istri pertama dari Bapak Yoga, beliau menjelaskan bahwa suaminya menikah lagi dengan alasan hanya ingin senang-senang, berlaku tidak adil dalam pembagian nafkah karena secara diam-diam suaminya sering memberi uang lebih kepada istri keduanya dengan alasan jarang dikunjungi jadi bersifat wajar. Nafkah yang dinilai oleh suaminya hanya sebatas jumlah uang yang sama.

Ibu Kholifa selaku istri kedua mengatakan :

“Saya memang nikah siri dek, karena kalau misal nikahnya sah ujungnya ribet lagi harus ke Pengadilan dulu. Saya juga gak tau dek kalau suami saya sering ngasi uang lebih, dari sebelumnya itu karena ya dia bilangnye kebetulan ada rejeki lebih gitu. Saya pikir uang itu juga dikasikan ke Mbak Tri. Tapi setelah saya tau kalau itu hanya dikasikan ke saya saja, ya saya gak mau tapi dia sering bilang kalau dia kan jarang kesini dan jarang juga ketemu sama anak-anak jadinya

<sup>59</sup> Dwi Tri, diwawancara oleh Penulis, Jember, 1 Maret 2024.



buat tambahan aja gitu. Cuma saya gak enak sebenarnya sama Mbak Tri. Tapi suami saya seringnya bilang berarti rejekinya saya sama anak-anak saya disini gitu.”<sup>60</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Kholifa selaku istri kedua dari Bapak Yoga, beliau menjelaskan benar adanya bahwa beliau menikah secara siri dengan suaminya, sering kali berlaku tidak adil dengan memberi nafkah lebih secara diam-diam tanpa sepengetahuan istri pertamanya dengan alasan karena suaminya jarang mengunjungi.

- b. Keluarga Bapak Fauzi dengan istri pertama Ibu Musfiroh dan istri kedua Ibu Suci.

Bapak Fauzi mengatakan :

“Saya menikah lagi secara siri nduk karena dulu istri pertama saya sering pulang-pulang ke rumah orang tuanya kalo lagi banyak masalah. Akhirnya saya ketemu sama istri saya yang kedua ini kok ngerasa cocok ya sudah nikah tanpa istri pertama saya tau. Tapi lama kelamaan istri saya tau dan ya mau ngga mau harus diterima nduk. Keadilan dalam poligami versi saya itu, tidak harus sama-sama 50 persen nduk. Disesuaikan sama kebutuhan saja, misalkan istri pertama saya butuh uang 100 ribu ya saya kasih 100 ribu. Lalu istri kedua saya butuh uang 50 ribu ya saya kasih juga sesuai dengan permintaannya. Perihal pembagian waktu itu hanya tambahan dan tidak wajib juga menurut saya. Sebenarnya saya lebih sering bersama anak-anak dari istri kedua saya, karena mereka masih kecil dan butuh kasih sayang lebih juga. Tapi kembali lagi ini kan perihal poligami, yang namanya poligami berarti sudah mampu dari segi ekonomi nahh itu artinya istri yang sudah menyetujui dipoligami tidak boleh bekerja.”<sup>61</sup>

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Fauzi beliau melakukan poligami secara siri dengan alasan istri pertama sering kali kembali lagi kerumah orang tuanya selagi masih ada dalam masalah rumah

<sup>60</sup> Kholifa, diwawancara oleh Penulis, Jember, 1 Maret 2024.

<sup>61</sup> Fauzi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 22 Januari 2024.

tangga. Keadilan poligami menurut beliau semuanya tidak harus sama-sama 50%. Kembali lagi pada hal-hal yang disesuaikan dengan kebutuhan saja, terutama perihal nafkah materi (uang). Bagi beliau keadilan poligami berarti mampu dalam segi ekonomi yang nantinya akan diberikan terhadap istri dan anak-anaknya. Pembagian waktu terhadap anak-anak dan istrinya hanya sebagai tambahan saja dan bersifat tidak wajib. Namun beliau lebih condong pada anak-anak dari istri keduanya yaitu Ibu Suci dengan alasan mereka masih kecil dan membutuhkan perhatian lebih.

Ibu Musfiroh selaku istri pertama mengatakan :

“Bapak itu poligami dulu tanpa izin saya nduk, alasannya karena saya tidak bisa menyelesaikan masalah rumah tangga dengan baik dan suka pulang-pulang ke rumah orang tua saya. Tapi mau gimana lagi ya harus diterima nduk. Kalau dibilang adil, kadang iya kadang juga engga nduk. Bapak itu orangnya gak semuanya harus sama. Disesuaikan sama kebutuhan ibuk sama anak-anak disini nduk. Ibuk butuhnya 100 ribu ya dikasihnya pasti segitu gak pernah lebih. Sebenarnya kalau masalah uang, ibuk ndak terlalu mempermasalahkan nduk, yang ibuk mau kan cuma waktunya bapak sama anak-anak disini lebih sedikit. Kalau pulang kerja ya kadang makan habis gitu keluar lagi. Ibuk pernah bilang juga kalau masalah waktu, cuma kata bapak itu anak-anak disana masih kecil butuh waktu lebih tapi ya kan balek lagi ke awal nduk resikonya memang gitu namanya punya istri lagi.”<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Musfiroh selaku istri pertama Bapak Fauzi, beliau menjelaskan bahwa suaminya ketika melakukan poligami tanpa adanya izin dari Ibu Musfiroh dengan alasan Ibu Musfiroh tidak bisa menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan baik. Adil dalam poligami menurut beliau lebih

---

<sup>62</sup> Musfiroh, diwawancara oleh Penulis, Jember, 2 Maret 2024.

dominan pada pembagian waktu terutama bagi anak-anaknya yang masih dalam masa pertumbuhan.

Ibu Suci selaku istri kedua mengatakan :

“Jujur saya masih ragu nduk sama poligami ini. Saya ketemu suami saya dulu ya memang bilang kalau dia sudah punya istri dan ingin menikah sama saya karena sifat istrinya yang tidak sesuai sama yang dia mau. Kalau soal adil kadang endak nduk karena ya suami saya ngasi uang itu sesuai sama butuhnya saya berapa gak pernah dikasi lebih. Saya ngerasa kalau suami saya lebih sayang ke keluarga dari istri pertamanya meskipun suami saya sering kesini. Tapi saya juga gak enak ke yang sana. Saya sering ngingetin cuma alasannya karena anak saya masih kecil gitu. Kalo menurut saya nduk namanya juga poligami pasti resikonya besar juga harus adil dalam apapun entah itu waktu sama nafkah materi. Cuma kadang versi suami saya beda jadi saya ikut aja apa kata beliau. Kadang kalau negur menurut saya belum tentu juga bener menurut beliau nanti ujungnya beliau ya apa kata beliau udah pasti terbaik.”<sup>63</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Suci selaku istri kedua dari Bapak Fauzi, beliau menjelaskan bahwa benar adanya Ibu Suci dan Bapak Fauzi menikah secara siri. Sikap adil yang diberikan oleh suaminya hanya sebatas pembagian uang yang sudah disesuaikan dengan kebutuhannya. Padahal menurut beliau dalam poligami, sikap adil meliputi waktu dan nafkah materi yang cenderung tidak condong pada salah satunya. Namun, perindividu memiliki hak dengan versi yang berbeda tentang praktik keadilan dalam poligami.

Keluarga Bapak Hamzah dengan istri pertama Ibu Emi Martiningsih dan istri kedua Ibu Kholifatul Karimah.

Bapak Hamzah mengatakan :

“Saya memutuskan poligami dulu itu nduk karena saya ketahuan pacaran lalu saya nikah sama istri saya yang kedua tanpa sepengetahuan istri saya yang pertama. Pas tau kalau saya nikah

<sup>63</sup> Suci, diwawancara oleh Penulis, Jember, 2 Maret 2024.

lagi awalnya juga gak terima tapi lama-lama bisa nerima kalau saya harus berbagi waktu. Keadilan dalam poligami menurut saya itu nduk soal pembagian waktu pada istri-istri dan anak-anak saya. Misalkan saya seminggu dirumah istri saya yang pertama dan seminggu lagi saya dirumah istri kedua saya nduk. Anak-anak saya juga ngerti semuanya nduk, kan anak saya semuanya 4 tapi yang dari istri pertama itu meninggal 1 orang. Mereka juga gak banyak menuntut kalau saya harus bolak-balik dari rumah kedua istri saya. Uang kebutuhan anak-anak ya kadang-kadang saya ngasi sesuai sama kebutuhannya nduk. Gitu juga untuk ngasi uang belanja ke istri-istri saya ngga harus dua-duanya sama. Pokok intinya sesuai sama kebutuhannya mereka nduk. Istri saya yang kedua kan kerja jadi kadang-kadang ambil dari hasilnya itu kalo saya belum sempat datang kesana.”<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Hamzah diatas, beliau melakukan poligami secara diam-diam tanpa sepengetahuan istri pertamanya. Awalnya istri pertama beliau tidak bisa menerima, namun seiring berjalannya waktu bisa menerima untuk berbagi waktu. Keadilan poligami menurut Bapak Hamzah hanya berkaitan dengan pembagian waktu bersama istri dan anaknya, akan tetapi jumlah pembagiannya tersebut tidak harus sama dan tidak ada ketentuan mengenai hal tersebut. Pembagian nafkah pun juga demikian disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing istri dan anaknya tidak harus dengan jumlah yang sama rata. Selama hal tersebut tidak dituntut lebih oleh istri dan anaknya maka tidak masalah menurut beliau.

Ibu Emi Martiningsih selaku istri pertama mengatakan :

“Bapak itu dulu nikah lagi gak izin sama saya nduk. Bapak itu adilnya cuma bagi waktu. Kadang seminggu disini kadang semingu lagi dirumah istri barunya. Kalau uang ya sesuai sama kebutuhan nak pokonya dikasi belanja gitu aja. Awalnya saya kan gak bisa terima nduk kalo bapak ternyata nikah lagi karena ya alasannya juga duhh

<sup>64</sup> Hamzah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 31 Januari 2024.

bikin saya sakit hati, tapi lama-lama saya mikir lagi toh sudah kejadian ya mau gimana lagi. Ya hampir tiap minggu bolak balik gitu.”<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Emi Martingsih selaku istri pertama dari Bapak Hamzah, beliau menjelaskan adil versi suaminya hanya perihal pembagian waktu saja, karena pada awal melakukan poligami tidak mendapat izin dan alasan yang tidak bisa diterima. Perihal nafkah uang hanya disesuaikan dengan kebutuhan beliau.

- c. Keluarga Bapak Ningrat dengan istri pertama Ibu Muryanti dan istri kedua Ibu Maryam.

Bapak Ningrat mengatakan :

“Keadilan poligami yang bapak pahami itu ada 2 hal nak. Yang pertama pembagian waktu untuk istri-istri bapak dan yang kedua nafkah materi. Pembagian waktunya itu bapak selalu mengusahakan dapat berkunjung sesuai kemampuan bapak. Misal saya berkunjung kerumah istri bapak yang pertama selama 2 minggu, sekaligus ngasih uang juga nak sesuai yang dia butuhkan. Begitu juga ke istri kedua bapak, ketika bapak kesana ya sekaligus juga dikasih uangnya. Kalau kebutuhan anak-anak sudah tidak ada nak karena anak-anak bapak semuanya sudah punya keluarga masing-masing. Mereka juga mengerti ke segala kondisi bapak dan istri-istri bapak.”<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil dari wawancara Bapak Ningrat, beliau mengatakan keadilan poligami mencakup 2 hal penting yaitu tentang pembagian waktu dan pembagian nafkah. Dari 2 hal tersebut tidak harus sama jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan suaminya.

Ibu Muryanti selaku istri pertama mengatakan :

<sup>65</sup> Emi Martingsih, diwawancara oleh Penulis, Jember, 3 Maret 2024.

<sup>66</sup> Ningrat, diwawancara oleh Penulis, Jember, 2 Februari 2024.

“Bapak itu sebenarnya kalau dibilang adil iya adil. Tapi yang disayangkan dan sampe sekarang saya belum bisa terima perihal alasan bapak nikah lagi. Kalau masalah bagi waktu kadang-kadang bapak bisa menempatkan nduk misal seminggu disini nanti seminggu lagi dirumah yang sana. Nafkahnya iya bisa sudah dikatakan saya bisa terima nduk, misal saya dikasi 100 ribu tapi nanti itu ditanyakan lagi nduk apa bener gak ada kebutuhan yang mendadak gitu. Anak-anak juga sekarang sudah mulai terima sama kondisi sekarang. Bapak juga tidak banyak berubah masih bisa menyeimbangkan antara keluarga yg disini sama istri keduanya. Selama saya melakukan apapun juga pasti ditanyakan terlebih dahulu nduk, bicara baik-baik juga.”<sup>67</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Muryanti selaku istri pertama dari Bapak Ningrat, beliau menjelaskan bahwa suaminya sudah adil dalam perihal pembagian waktu dan nafkahnya, hanya saja alasan tentang mengapa suaminya melakukan poligami masih belum bisa diterima hingga saat ini. Keseimbangan yang beliau rasakan sudah mulai terlihat dengan cara membangun komunikasi yang baik, dari anak-anaknya sendiri dan juga Ibu Muryanti.

Ibu Maryam selaku istri kedua mengatakan :

“Sebenarnya sudah ngerasa adil nduk. Bapak juga kesini dalam waktu seminggu full nanti kalo sudah balik lagi kerumahnya Mbak Mur. Cuma kadang saya ngerasa ada hal-hal yang bikin saya banyak mikir jelek ke istri pertamanya, kalo sudah lama ngga liat anaknya disini. Tapi balik lagi ya nduk namanya juga poligami ya sudah konsekuensinya harus diterima dengan hati yg lapang juga. Apalagi cuma nikah siri ya nduk. Bapak sudah bisa adil, seimbang sama saya dan anak-anak disini ya sudah alhamdulillah.”<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Maryam selaku istri kedua dari Bapak Ningrat, beliau menjelaskan bahwa sudah merasakan keadilan dalam pernikahannya, namun terkadang sedikit terbesit dipikirkannya bahwa perlakuan tidak adil dari suaminya

---

<sup>67</sup> Muryanti, diwawancara oleh Penulis, Jember, 4 Maret 2024.

<sup>68</sup> Maryam, diwawancara oleh Penulis, Jember, 4 Maret 2024.

muncul. Tetapi menurut beliau kembali lagi pada kasusnya yaitu pernikahan poligami yang menuntut harus bisa menerima segala konsekuensi yang akan terjadi dikehidupannya.

## **2. Pandangan Hukum Islam Mengenai Praktik Keadilan Pemberian Nafkah Dalam Keluarga Poligami Pada Masyarakat Desa Cangkring Kecamatan Patrang**

Pembahasan mengenai hukum Islam tentunya tidak lepas dari kehidupan manusia. Hukum Islam sendiri merupakan sebuah pedoman yang digunakan dalam kehidupan umat Islam dalam penentuan bagaimana arah kehidupannya. Tentunya banyak hal yang sangat dikaitkan dengan permasalahan dalam hukum Islam terutama dalam perihal poligami. Sejarahnya poligami memang bukanlah wacana baru dalam sebuah kehidupan pernikahan. Hukum daripada poligami pun diperbolehkan dengan mengutamakan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para pelaku poligami. Dalam pembahasan poligami tentunya banyak dikaitkan dengan sikap adil yang nantinya akan diterapkan oleh para suami terhadap istri-istrinya. Adapun dari sikap adil ini yang banyak memicu berbagai pertanyaan dan fenomena baru dikalangan masyarakat luas.

Berdasarkan hasil dari wawancara peneliti ada beberapa pendapat dari tokoh agama Islam mengenai keadilan dalam kasus pernikahan poligami masyarakat Cangkring Kecamatan Patrang dalam perspektif hukum Islam.

1. Ustadz Imron selaku Mudin mengatakan :

“Keadilan dalam Islam sifatnya meluas yang dapat dimaknai sebagai hak yang seharusnya diterima oleh seluruh ummat dimuka bumi ini. Mengapa saya katakan demikian? karena menurut saya sifat adil itu kadang-kadang tidak bisa ditampakkan oleh manusia itu sendiri. Yang berhak menilai adil atau tidaknya itu hanya orang lain bukan diri kita sendiri. Seperti contoh anak saya yang pertama, mulai dari segi pendidikan saya tempatkan dipondok pesantren lalu anak saya yang kedua saya tempatkan pendidikannya disekolah formal biasa. Mungkin menurut saya sendiri, sudah bisa dikatakan adil dalam hal status pendidikan tersebut karena saya sudah memenuhi kewajiban saya sebagai orang tua untuk memberikan pendidikan yang layak bagi kedua anak saya, namun tanggapan dari kedua anak saya tersebut bisa saja berbeda. Jika dikaitkan dalam hal poligami tentunya beda pembahasan lagi. Adil yang dimaksud dalam poligami itu bagaimana kita bisa membagi ruang dan waktu kepada para istri. Dalam hukum islam pun poligami sudah dihukumi boleh asalkan bersikap adil. Namun yang terjadi kebanyakan adil disini hanya sebatas dalam pembagian nafkah uang saja. Nah hal ini yang membuat saya kurang setuju dengan banyak pandangan masyarakat yang menilai adil dalam poligami hanya sebatas uang saja, padahal keadilan poligami dalam hukum islam itu semua yang menjadi hak dan kewajiban istri baik secara lahiriyah maupun batiniyah.”<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas, ustadz Imron mengatakan keadilan dalam Islam sifatnya meluas yang dimaknai

sebagai hak yang seharusnya diterima oleh manusia. Keadilan bisa dinilai oleh sebagian orang-orang yang sudah terlibat didalamnya, sehingga untuk mengukur keadilan sendiri tidak bisa dipastikan.

Dalam konteks perkara tentang poligami keadilan disini dapat dimaknai sebagai bentuk perlakuan seorang suami kepada para istrinya dengan dia memberikan ruang dan waktu selama hal tersebut tidak melenceng dari syari'at Islam. Menurut beliau sikap adil yang kebanyakan terjadi dikalangan masyarakat hanya sebatas pembagian nafkah materi saja. Sehingga dari hal tersebut beliau

<sup>69</sup> Imron, diwawancara oleh Penulis, Jember, 4 Februari 2024.



mengatakan bahwa keadilan dalam poligami tidak hanya sekedar nafkah materi saja, melainkan semua yang menjadi hak dan kewajiban istri baik secara lahiriyah ataupun batiniyah.

2. Ustadz Hasyim selaku Ketua Takmir dan Pengurus Remaja

Masjid At-Taqwa mengatakan :

“Sebenarnya keadilan dalam poligami, itu tidak bisa abi definisikan nduk. Poligami memang diperbolehkan dalam islam dengan syarat yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur’an yang salah satunya dapat berlaku adil. Namun kategori keadilan dalam poligami saya tekankan pada rasa keridhoan dulu nduk dari pihak istri pertamanya. Jika memang benar-benar ridho, maka hak dan kewajiban baik itu antara suami ataupun istri akan berjalan semestinya. Tapi kadang orang-orang yang melakukan poligami kan tentunya harus mendapatkan izin dari istri pertamanya, menilai bahwa keadilan biasanya hanya sebatas yang penting nafkah cukup nduk. Nah nafkah yang dijadikan patokan itu dinilai dengan uang saja. Itu yang menjadi kesalahan besar menurut abi bagi pelaku poligami.<sup>70</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, ustadz Hasyim mengatakan bahwa keadilan dalam poligami ditekankan pada keridhoan seorang istri, sehingga antara hak dan kewajiban

nantinya bisa berjalan semestinya. Beliau juga menilai bahwa keadilan yang hanya cukup dengan nafkah apalagi nafkah tersebut hanya sebatas uang saja merupakan sebuah kesalahan besar.

3. Ustadz Raffi selaku Pengajar di Pondok Pesantren Al-Qodiri

mengatakan :

“ Keadilan dalam poligami menurut saya berasal dari pikiran diri sendiri terlebih dahulu, apa yang menjadi alasan bagi para pelaku poligami itu melakukan poligami. Jika alasannya hanya sebatas keinginan semata, dari hal tersebut sudah bisa dikatakan tidak adil nduk. Mengapa saya katakan demikian? karena saya

<sup>70</sup> Hasyim, diwawancara oleh Penulis, Jember 4 Februari 2024.

memang termasuk orang yang kontra terhadap poligami. Indikator poligami yang harus ada didalamnya ada 2 hal yaitu :

1. Kemaslahatan
2. Keadilan

Jika seorang pelaku poligami sudah tidak bisa menjawab tentang kemaslahatan dalam melakukan poligami maka nilai keadilan disitu sudah otomatis gugur. Kalau dilihat dari berbagai penjelasan dalam hukum islam memang poligami diperbolehkan cuma yang perlu digaris bawahi disini islam tidak pernah menganjurkan untuk poligami. Nah dari sini yang kurang setuju kebanyakan masyarakat menyimpulkan bahwa poligami merupakan ajaran dalam islam dan mengikuti sunnah nabi. Poligami hanya ditekankan pada orang-orang yang dalam keadaan mendesak saja, contohnya seperti istrinya mandul. Jadi tidak adanya alasan tentang melakukan poligami itu sudah bentuk dari ketidakadilan nduk. ”<sup>71</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Ustadz Raffi mengatakan bahwa keadilan dalam poligami berasal dari pikiran diri sendiri terlebih dahulu tentang alasan mengapa saya harus poligami. Indikator adanya poligami terdiri dari 2 hal penting yang harus dilakukan oleh para pelaku poligami yaitu kemaslahatan dan keadilan. Beliau juga mengatakan kurang setuju jika poligami dikategorikan sebagai ajaran dalam islam dan sunnah nabi, karena pada dasarnya poligami tidak dianjurkan dan berlaku bagi orang-orang yang dalam keadaan mendesak saja.

## C. Pembahasan Temuan

### 1. Praktik Keadilan Pemberian Nafkah Dalam Keluarga Poligami Masyarakat Desa Cangkring Kecamatan Patrang

Berdasarkan hasil dari beberapa data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi, penulis menyajikannya dalam bentuk analisis data yang kemudian diolah kembali dan disesuaikan dengan

<sup>71</sup> Raffi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 6 Februari 2024.

fokus penelitian yang telah penulis ambil. Beberapa pembahasan temuan yang ada dilapangan yakni sebagai berikut :

Berdasarkan hasil temuan yang penulis temukan dilapangan mengenai praktik keadilan pemberian nafkah dalam keluarga poligami masyarakat Desa Cangkring Kecamatan Patrang yaitu :

Beberapa pembahasan mengenai keadilan dalam berpoligami memang tergolong keadilan yang bersifat lahiriyah seperti pembagian waktu dan pembagian nafkah yang sesuai. Perihal nafkah batiniyah memang tergolong sulit untuk dilakukan, karena tidak memungkinkan seseorang untuk mengontrol sebuah perasaan kasih sayang dan cinta terhadap kedua orang sekaligus dengan status istri. Para ulama fiqih juga lebih dominan mengatakan bahwa keadilan dalam berpoligami menurut segi pembagian waktu dan nafkah materi bagi para suami.

Dalam rumah tangga poligami yang terjadi pada masyarakat Desa Cangkring Kecamatan Patrang ini lebih dominan memiliki alasan

yang hanya diperuntukkan kepentingan para suami. Praktik poligaminya pun yakni secara nikah siri. Keadilan dalam berpoligami pada masyarakat Desa Cangkring Kecamatan Patrang lebih cenderung menggunakan salah satu dari 2 konsep adil dalam poligami yakni mengenai pembagian nafkah materi saja atau pembagian waktu saja.

Dalam praktik seperti ini, para pelaku poligami beranggapan bahwa keadilan dalam poligami hanya dapat berupa pembagian nafkah saja ataupun pembagian waktu saja, dan tidak bisa keduanya untuk digabungkan. Selama dalam kehidupan rumah tangga yang mereka

jalani istri tidak banyak menuntut maka mereka akan mengambil salah satu konsep keadilan yang menurut mereka dianggap sudah sesuai yaitu :

1. pembagian nafkah sama rata dan sesuai dengan kebutuhan
2. pembagian waktu sama rata.

Namun jika dilihat dari pernyataan para istri-istrinya, mereka justru lebih cenderung tidak mendapatkan alasan yang jelas tentang poligami dari suaminya bahkan ada yang mengatakan bahwa poligami secara diam-diam. Hal tersebut tentunya merugikan pihak perempuan.

Jika dilihat dari beberapa kajian dan pendapat mengenai poligami terkesan sulit dalam praktiknya dan butuh alasan yang kuat untuk mendapatkan izin dari istri pertamanya. Dari berbagai kalangan memiliki versi masing-masing mengenai praktik keadilan dalam berpoligami. Namun yang perlu digaris bawahi poligami memang dihukumi boleh dalam Islam dengan mengutarakan beberapa persyaratan yang ketat didalamnya. Pernikahan poligami juga hanya dikhususkan pada hal-hal yang bersifat darurat saja karena masih banyak dinilai mengabaikan dalam segi pemenuhan hak dan kewajiban dari salah satu pihaknya. Praktik yang telah dijelaskan oleh para narasumber diatas mengambil salah satu dari praktik keadilan versi mereka yang kemudian lebih cenderung pada salah satu istrinya.

## **2. Pandangan Hukum Islam Mengenai Praktik Keadilan Pemberian Nafkah Dalam Keluarga Poligami Masyarakat Desa Cangkring Kecamatan Patrang**

Pembahasan mengenai poligami tentunya banyak menuai pro dan kontra. Pada dasarnya poligami diperbolehkan dalam Islam dengan ketentuan tidak melebihi dari 4 istri dan dapat bersikap adil kepada para istrinya. Dalam praktiknya tentunya poligami banyak menuai konsep ketidakadilan semata dengan berbagai alasan yang kuat. Dalam Al-Quran mengenai kebolehan poligami telah dijelaskan dalam surah An-Nisa' ayat 3 dan 129 :

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي  
وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ  
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : "Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 3).<sup>72</sup>

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَآ  
لْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : "Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai)

<sup>72</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alhidyah Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Kalim, 2011), 78.

sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 129).<sup>73</sup>

Dari kedua ayat tersebut keadilan yang dimaksud lebih merujuk pada pemberian nafkah secara materi yang meliputi sandang, pangan dan papan.

Berbagai kajian praktik keadilan dalam berpoligami, beberapa ulama memiliki pendapat yaitu :

1. Al-Jashash berpendapat bahwa bentuk keadilan dalam poligami bersifat material, seperti pemberian nafkah, tempat tinggal, pakaian dan sejenisnya.<sup>74</sup>
2. Muhammad Husein Al-Hazabi mendefinisikan adil dalam pernikahan poligami dalam persamaan saat pembagian nafkah dan pembagian giliran waktu terhadap para istri-istrinya sepanjang seorang suami mampu melakukannya.<sup>75</sup>
3. Muhammad Abduh berpandangan bahwa keadilan dalam poligami sesuai yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an yang meliputi kasih sayang, cinta, dan perhatian yang semuanya tidak bisa diukur dengan angka. Menurutnya jika seorang laki-

<sup>73</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alhidyah Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Kalim, 2011), 100.

<sup>74</sup> Anis Nur Arifah, Reniyadus Sholehah dan Triwahju Hardianto, *Poligami Kiai: Praktik Poligami Kiai di Kota Jember Dalam Pandangan KHI dan Gender*, Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol. 7 No. 1, Juni 2016, 128.

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2134>.

<sup>75</sup> Aris Baidhowi, *Hukum Poligami Dalam Perspektif Ulama Fiqh*, Muzwah Vol. 4 No. 1, Juli 2012, 64.

laki tidak bisa memberikan hak-hak kepada istrinya maka rusak pula struktur dalam rumah tangganya, karena pondasi utama dalam membangun rumah tangga adalah saling menyayangi antar anggota keluarganya.<sup>76</sup>

Keadilan dalam poligami kebanyakan merujuk kepada hal-hal yang berhubungan dengan nafkah materi saja. Pasalnya kebanyakan para pelaku poligami tidak banyak menjelaskan alasan tentang mengapa dia melakukan pernikahan poligami. Keadilan dalam poligami memang sering diperdebatkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Seperti yang telah disampaikan oleh para suami diatas bahwa praktik keadilan dalam berpoligami ada yang mengatakan persamaan pembagian nafkah materi saja dan ada juga yang mengatakan pembagian waktu bersama keluarganya saja. Jika merujuk pada surah An-Nisa' ayat 3 keadilan dalam poligami merupakan wujud dari pendistribusian dan pemenuhan hak dan kewajiban serta diiringi dengan keseimbangan pada keluarga. Tidak ada alasan apapun yang dibenarkan dalam pernikahan poligami jika keluar dari konteks keadilan.<sup>77</sup>

Keadilan dalam poligami terdiri dari 3 hal yaitu jumlah, nafkah dan keadilan terhadap istri-istrinya. Keadilan dalam berpoligami memang tergolong sulit. Para pelaku poligami tergolong tidak sepenuhnya bisa mempraktikkan keadilan yang

<sup>76</sup> Aris Baidhowi, *Hukum Poligami Dalam Perspektif Ulama Fiqh*, Muzwah Vol. 4 No. 1, Juli 2012, 64.

<sup>77</sup> Subehan Khalik, *Menakar Teologi Keadilan Dalam Poligami*, Jurnal Al-Risalah Volume 19 No. 1, Mei 2021, 62.

sudah dijelaskan dalam beberapa kajian ataupun pendapat para ulama fiqih. Jika kita pahami bersama tentang maksud dari surah An-Nisa' ayat 3 dan 129, keadilan yang dimaksud dalam hal sandang, pangan, papan dan mu'amalah terhadap para istri-istrinya. Keadilan yang bersifat cinta dan kasih sayang kebanyakan tidak mudah dilakukan. Namun yang perlu digaris bawahi seorang suami yang telah melakukan poligami bisa menjaga diri agar tidak terlalu condong pada salah satu istrinya sehingga membuatnya berpikiran bahwa sudah gagal dalam penerapan keadilan dalam keluarga poligami.<sup>78</sup>

Pembahasan tentang poligami sering kali disebut sebagai *ta'addud* yang memiliki kekhususan dalam hukum Islam untuk tidak harus memiliki syarat tertentu.<sup>79</sup> Namun seiring dengan melihat dari beberapa pertimbangan yang perlu dikaji kembali perihal poligami justru hal tersebut diluruskan dengan syarat-syarat poligami yang ada didalam perundang-undangan.

Beberapa syarat-syarat dalam poligami yang telah dijabarkan oleh penulis pada pembahasan sebelumnya, penulis dapat memahami bahwa konsep keadilan dalam poligami yang telah dijelaskan oleh para nasumber diatas berbanding terbalik dengan syarat-syarat dalam melakukan poligami yang telah

---

<sup>78</sup> M. Samson Fajar, *Keadilan Dalam Hukum Islam*, Jurnal Al-'Adalah Vol. XII No. 1, Juni 2014, 40.

<sup>79</sup> M. Samson Fajar, *Keadilan Dalam Hukum Islam*, Jurnal Al-'Adalah Vol. XII No. 1, Juni 2014, 41.



dijelaskan oleh penulis pada pembahasan sebelumnya. Adapun syarat-syarat poligami :

1. Mengacu pada dalil Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 3 yakni hanya boleh menikahi seorang perempuan dengan jumlah 4 orang;
2. Mampu berlaku adil terhadap para istrinya;
3. Telah dijelaskan dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.;
4. Pasal 56 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama;

Dari keempat syarat tersebut dapat dikuatkan kembali pada pasal 4 ayat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mana suami boleh melakukan poligami dengan catatan.

1. Istri sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Jika dilihat dari syarat-syarat poligami diatas, pernyataan dari para suami tidak menjelaskan tentang alasan mereka melakukan pernikahan poligami. Mereka kebanyakan lebih cenderung pada salah

satu istrinya baik itu dari istri pertama ataupun istri keduanya. Praktik keadilan dalam poligami versi mereka tentunya juga tidak selaras dengan beberapa pendapat yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, Fiqih dan para ulama-ulama dari penjelasan sebelumnya. Para suami tersebut memahami bahwa praktik keadilan dalam poligami cukup memilih salah satu saja baik itu dari pembagian waktu dan pembagian nafkah saja. Sehingga dari pernyataan para suami yang telah mereka jelaskan diatas lebih banyak menyakiti hati para istrinya dengan tidak menjelaskan alasan yang kuat mengapa mereka melakukan pernikahan poligami. Pernyataan para istri mereka lebih banyak mengatakan bahwa suami mereka berlaku tidak adil baik dari segi pembagian waktu dan nafkah sehingga menimbulkan sikap iri hati pada salah satunya. Namun kembali lagi pada kasusnya yaitu pernikahan poligami yang menuntut para istri harus bisa menerima segala resiko yang akan timbul dikemudian hari.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bagian akhir dari pembahasan skripsi ini adalah kesimpulan yang diperoleh dari data-data yang telah penulis jelaskan sebelumnya yaitu :

1. Praktik keadilan pemberian nafkah dalam keluarga poligami masyarakat Desa Cangkring Kecamatan Patrang adalah keadilan dalam berpoligami cenderung pada satu konsep saja. Keadilan dalam poligami menurut mereka, sebagian mengatakan dalam perihal nafkah materi saja sedangkan ada juga yang mengatakan pembagian waktu saja. Jadi mereka lebih memilih salah satu dari konsep tersebut yang mereka sesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihaknya.
2. Pandangan hukum Islam tentang praktik keadilan pembagian nafkah dalam keluarga poligami masyarakat Desa Cangkring Kecamatan Patrang dinilai tidak sesuai dengan beberapa pendapat para ulama dan Al- Qur'an yang telah banyak disebutkan. Dalam kasus poligami yang terjadi dikalangan masyarakat ini, keadilan versi mereka cenderung kebebrihakan pada salah satu istri dan anaknya, baik dari segi pembagian nafkah dan pembagian waktu. Para pelaku poligami dikalangan masyarakat Cangkring Kecamatan Patrang melakukan poligami secara sembunyi-sembunyi dan juga tidak menjelaskan alasan mengapa mereka memutuskan untuk berpoligami.

## B. Saran

1. Bagi para suami dan istri hendaknya lebih memahami kembali tentang makna, tujuan, syarat, penerapan perlakuan adil terhadap para istrinya, hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban suami dan istri yang seimbang dalam keluarga, khususnya dalam pernikahan poligami mengingat dampak yang besar bagi keberlangsungan hidup rumah tangga terutamanya bagi pihak perempuan.
2. Bagi masyarakat setempat, khususnya para tokoh agama Islam hendaknya dapat mencegah adanya praktik poligami secara siri yang dapat menimbulkan mudharat bagi pihak perempuan nantinya. Perlu adanya sosialisasi kembali tentang permasalahan poligami diatas dan dampaknya bagi kehidupan selanjutnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abror, H. Khoirul. *Poligami dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga*. Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016.
- Abdullah dan Darmini. *Pengantar Hukum Islam*. Mataram: Literasi Nusantara, 2021.
- Armina dan Iwan Nasution. *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018.
- Efendi, Joenaedi dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Ghozali, Abdur Rahman. *Fiqh Munakahat Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Pers, 2020.
- Mutakabbir, Abdul. *Menapak Jejak Poligami Nabi Saw*. Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2021.
- Mujiatun, Siti dan Rahmayati. *Keadilan & Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam*. Medan: Perdana Publishing, 2019.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Sadat, Anwar, Ipanndang dan Anita Marwing. *Kesetaraan Gender Dalam Hukum Islam Kajian Komparasi Antara KHI dan Counter Legal Draft KHI (CLD-KHI) Tentang Poligami dan Kawin Kontrak*. Yogyakarta: Lkis Salakan Baru No.1 Sewon Bantul, 2020.
- Setiyowati. *Hukum Perkawinan di Inodnesia*. Malang: Setara Pers, 2021.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Cet. 1. Surabaya, Sinarsindo tama, 2015.

Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam Beserta Penjelasannya*. Malang, PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2021.

### Jurnal

Adfira, Rifdah. *Trend Poligami di Media Sosial Perspektif Kesetaraan Gender*. Mizan: Journal of Islamic Law Vol. 6 No. 3, 2022. <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/1349>.

Arifah, Anis Nur, Reniyadus Sholehah dan Triwahju Hardianto. *Poligami Kiai:Praktik Poligami Kiai di Kota Jember Dalam Pandangan KHI dan Gender*. Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol. 7 No. 1, 2016. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2134>.

Asdin, Apriana. *Konsep Keadilan Berpoligami Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum Vol. 3 No. 1, Januari-Juni 2023. <https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd/article/view/39>.

Baidhowi, Aris. *Hukum Poligami Dalam Perspektif Ulama Fiqh*. Jurnal Muzwah Vol. 4 No. 1, Juli 2012.

Dozan, Wely. *Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan : Kajian Lintasan Tafsir dan Isu Gender*. Marwah : Jurnal Perempuan, Agama, dan Jender Vol. 19 No. 2, 2020.

Fajar, M. Samson. *Keadilan Dalam Hukum Islam*, Jurnal Al-‘Adalah Vol. XII No. 1, Juni 2014.

Harianti, Nina Agus. *Regulasi Poligami di Indonesia Perspektif M. Syahrur dan Gender*. As-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam Vol. 7 No. 2, 2021. <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/assyariah/article/view/597>.

Khalik, Subehan. *Menakar Teologi Keadilan Dalam Poligami*. Jurnal Al-Risalah Volume 19 No. 1, Mei 2021.

Kholis, Nur, Jumaiyah, dan Wahidullah. *Poligami dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Al-Ahkam Vol. 27 No. 2, Oktober 2017. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/1971>.

Rangkuti, Afifa. *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam*. Tazkiya Jurnal Pendidikan Islam Vol.VI No.1, Januari-Juni, 2017. <http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/141>.

Suhra, Safira. *Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam*. Jurnal Al-Ulum Volume 13 Nomor 2, Desember 2014.

Sumardi, Didi. *Poligami Perspektif Keadilan Gender*. Adliya Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 9 No. 1, Januari-Juni 2015.  
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/6163>.

Taqiyuddin, Hafidz. *Konsep Islam Tentang Keadilan*. Aqlania:Jurnal Filsafat dan Teologi Islam Vol. 10 No. 2, (Juli-Desember) 2019.

### Skripsi dan Tesis

Asdin, Apriana. *Implementasi Keadilan Menurut Pandangan Suami Istri Dalam Perkawinan Poligami di Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah*. Tesis UIN Mataram, 2018.

Hasbullah. *Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Dalam Perspektif Keadilan Gender*. Skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2011.

HK, Nawir. *Keadilan Poligami Menurut Al-Qur'an (Studi atas Pemikiran Tafsir M. Quraish Shihab)*. Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2016.

Mujiono, Slamet. *Keadilan Gender Dalam Produk Hukum Islam di Indonesia (Telaah Atas Perkawinan Poligami Dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI)*, (Skripsi UIN Malang, 2007).

Ramadhani, Mabur. *Konsep Keadilan Berpoligami Masyarakat Kalibaru Perspektif Fiqh Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam*. Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Rohmah, Naylatur. *Nilai-Nilai Keadilan Dalam Poligami (Studi Living Qur'an Pada Pelaku Poligami di Kecamatan Balung Kabupaten Jember)*. Skripsi IAIN Jember, 2021.

Rifa'i, Achmad. *Poligami Dalam Perspektif Kesetaraan Gender (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Muhammad Quraish Shihab)*. Skripsi IAIN Palangkaraya, 2018.

Windasari, Erni. *Konsep Keadilan Dalam Berpoligami (Studi Yuridis di Pengadilan Agama Barru)*. Skripsi IAIN Parepare, 2020.

### Al-Qur'an

Kementrian Agama Republik Indonesia. *Alhidayah Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*. Tangerang Selatan: Kalim, 2011.

### Internet

BPS Kabupaten Jember. Kecamatan Patrang Dalam Angka 2023. Diakses pada tanggal 28 Desember 2023.

<https://jemberkab.bps.go.id/publication/2023/09/26/fc1dbecc1615367153e7196a/kecamatan-patrang-dalam-angka-2023.html>.

Daftar Sekolah di Kec. Patrang Kab. Jember Beserta Alamatnya. Diakses pada tanggal 29 Desember 2023.

<https://datapendidikan.com/kab/jember/patrang/>.

Wikipedia. Patrang Jember. Diakses pada tanggal 28 Desember 2023.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Patrang,\\_Jember](https://id.wikipedia.org/wiki/Patrang,_Jember).

### **Wawancara**

Yoga, diwawancara oleh Penulis, Jember, 22 Januari 2024.

Emi Martiningsih, diwawancara oleh Penulis, Jember, 3 Maret 2024.

Fauzi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 22 Januari 2024.

Hamzah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 31 Januari 2024.

Dwi Tri, diwawancara oleh Penulis, Jember, 1 Maret 2024.

Hasyim, diwawancara oleh Penulis, Jember, 4 Februari 2024.

Imron, diwawancara oleh Penulis, Jember, 4 Februari 2024.

Kholifa, diwawancara oleh Penulis, Jember, 1 Maret 2024.

Maryam, diwawancara oleh Penulis, Jember, 4 Maret 2024.

Muryanti, diwawancara oleh Penulis, Jember, 4 Maret 2024.

Musfiroh, diwawancara oleh Penulis, Jember, 2 Maret 2024.

Ningrat, diwawancara oleh Penulis, Jember, 2 Februari 2024.

Raffi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 6 Februari 2024.

Suci, diwawancara oleh Penulis, Jember, 2 Maret 2024.





**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Riska Widyawati  
NIM : 201102010030  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**PRAKTIK KEADILAN PEMBERIAN NAFKAH DALAM KELUARGA POLIGAMI DI DESA CANGKRING KECAMATAN PATRANG KABUPATEN JEMBER MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**" benar-benar hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang menjadi bahan rujukan dalam skripsi saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan dengan semestinya.

Jember, 6 Mei 2024

UNIVERSITAS ISLAM N  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

















Riska Widyawati

### MATRIKS PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	KONTEKS PENELITIAN
1	2	3	4	5	6	7
Praktik Keadilan Pemberian Nafkah Dalam Keluarga Poligami Di Desa Cangkring Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Menurut Perspektif Hukum Islam	Praktik Keadilan Pemberian Nafkah Dalam Keluarga Poligami Di Desa Cangkring Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Menurut Perspektif Hukum Islam	-Praktik keadilan pemberian nafkah dalam keluarga poligami -Pandangan Hukum Islam terhadap praktik keadilan pemberian nafkah dalam keluarga poligami	- Keadilan - Keluarga Poligami - Hukum Islam	- 4 Keluarga Poligami Masyarakat Desa Cangkring Kecamatan Patrang - 3 Tokoh Agama Islam - Beberapa sumber kepustakaan	- Jenis Penelitian: Empiris - Pendekatan Penelitian : Sosiologis Hukum. - Pengumpulan Data : wawancara dan dokumentasi. - Analisis data : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. -Keabsahan Data:Teknik Triangulasi Sumber.	1. Bagaimana praktik keadilan pemberian nafkah dalam keluarga poligami di Desa Cangkring Kecamatan Patrang Kabupaten Jember? 2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik keadilan pemberian nafkah dalam keluarga poligami di Desa Cangkring Kecamatan Patrang Kabupaten Jember?

## JURNAL PENELITIAN

Nama : Riska Widyawati  
 NIM : 201102010030  
 Fakultas/ Prodi : Syariah/ Hukum Keluarga  
 Judul Skripsi : Praktik Keadilan Pemberian Nafkah Dalam  
 Keluarga Poligami Di Desa Cangkring Kecamatan Patrang  
 Kabupaten Jember Menurut Perspektif Hukum Islam

No.	Tanggal	Kegiatan	Informasi	Tanda Tangan
1.	22 / Jan 2024	Wawancara	Bpk. Yoga	
2.	22 / Jan 2024	Wawancara	Bpk. Fauzi	
5.	31 / Jan 2024	Wawancara	Bpk. Hamzah	
6.	2 / Feb 2024	Wawancara	Bpk. Ningrat	
7.	4 / Feb 2024	Wawancara	Ust. Imron	
8.	4 / Feb 2024	Wawancara	Ust. Hasyim	
9.	6 / Feb 2024	Wawancara	Ust. Raffi	
10.	1 / Mar 2024	Wawancara	Ibu Dwi Tri	
11.	1 / Mar 2024	Wawancara	Ibu Kholifa	
12.	2 / Mar 2024	Wawancara	Ibu Musfirah	
13.	2 / Mar 2024	Wawancara	Ibu Suci	
14.	3 / Mar 2024	Wawancara	Ibu Emi	
15.	4 / Mar 2024	Wawancara	Ibu Muryanti	
16.	4 / Mar 2024	Wawancara	Ibu Maryam	
17.				
18.				
19.				


## PEDOMAN WAWANCARA

### Pelaku dan Korban Poligami

1. Apakah benar bapak melakukan pernikahan poligami saat ini?
2. Bagaimana awal mula bapak melakukan pernikahan poligami?
3. Bagaimana perasaan dan tanggapan dari Ibu tentang pernikahan poligami yang sedang dijalani saat ini?
4. Bagaimana praktik keadilan pemberian nafkah dalam keluarga poligami yang sedang Bapak/Ibu jalani saat ini?

### Tokoh Agama Islam

1. Bagaimana pandangan anda mengenai praktik keadilan dalam keluarga poligami yang terjadi di daerah ini?
2. Bagaimana keterkaitan dengan hukum Islam mengenai praktik keadilan dalam keluarga poligami?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



No : B-0012/ Un.22/ 4/ PP.00.9/01/ 2024

8 Januari 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Kecamatan Patrang  
Di Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Riska Widyawati  
NIM : 201102010030  
Semester : 7 (Tujuh)  
Prodi : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Analisis Keadilan dan Kesetaraan Gender Dalam Kasus Keluarga Poligami Masyarakat Cangkring Kecamatan Patrang Perspektif Hukum Islam

Islam

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Dekan,



## DOKUMENTASI

### Masyarakat yg melakukan poligami



Wawancara dengan Bapak Yoga



Wawancara dengan istri pertama dari  
Bapak Yoga yaitu Ibu Dwi Tri



Wawancara dengan Bapak Fauzi



Wawancara dengan istri pertama yaitu  
Ibu Musfiroh



Wawancara dengan istri kedua dari Bapak Fauzi yaitu Ibu Suci



Wawancara dengan Bapak Hamzah



Wawancara dengan istri pertama Bapak Hamzah yaitu Ibu Emi Martiningsih



Wawancara dengan Bapak Ningrat



Wawancara dengan istri pertama Bapak Ningrat yaitu Ibu Muryanti





Wawancara dengan istri kedua dari Bapak Ningrat yaitu Ibu Maryam

**Tokoh Agama Islam**



Wawancara dengan Ustadz Hasyim



Wawancara dengan Ustadz Imron

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BIODATA PENULIS



### DATA DIRI

Nama : Riska Widyawati  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 29 Oktober 2002  
NIM : 201102010030  
Fakultas : Syariah  
Program studi : Hukum Keluarga  
Alamat : Jl. Merpati Lingk. Cangkring Patrang  
Telp : 0857-3127-0884

### RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL

1. Pendidikan Qur'an Irsyadul Athfal
2. TK Padu Akbar
3. SDN Jember Lor 04
4. SMP Plus Darussholah
5. SMPI Darul Istiqomah
6. MA Al-Qodiri 1 Jember
7. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember